


**PENETAPAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM
MUMAYYIZ KEPADA AYAHNYA
(Analisis Sengketa Hak Asuh dalam Putusan Pengadilan Agama
Sukadana Nomor: 643/pdt.G/2021/pa.sdn)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum dalam
Bidang Hukum Keluarga Islam (M.H)



Oleh:

**MUHAMMAD FAJAR MUTTAQIN
NPM: 2071020015**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (HKI)

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1444 H / 2023 M**

**PENETAPAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM
MUMAYYIZ KEPADA AYAHNYA
(Analisis Sengketa Hak Asuh dalam Putusan Pengadilan Agama
Sukadana Nomor: 643/pdt.G/2021/pa.sdn)**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum dalam
Bidang Hukum Keluarga Islam (MH)

Oleh

MUHAMMAD FAJAR MUTTAQIN
NPM: 2071020015

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
Pembimbing II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (HKI)

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

PENETAPAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAHNYA (Analisis Sengketa Hak Asuh dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 643/pdt.G/2021/pa.sdn)

**Oleh:
MUHAMMAD FAJAR MUTTAQIN**

Apabila suami istri bercerai dan mereka memiliki seorang anak yang belum *mumayyiz*, maka mengenai hak asuh tersebut, haruslah dinyatakan secara jelas dalam suatu putusan agar dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya, sehingga si pengasuh dapat membimbing dan mendidik anak tersebut dengan baik. Mengenai hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 105 KHI disebutkan bahwa “anak yang belum *mumayyiz* atau anak yang belum berumur 12 tahun hak asuhnya diberikan kepada si ibu”. Namun berbeda dalam putusan Nomor 643/pdt.G/2021/Pa.Sdn yang menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau anak yang belum berumur 12 tahun diberikan kepada si ayah (Pemohon). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana tentang pemberian hak asuh dalam memutuskan perkara Nomor 643/pdt.G/2021/Pa.Sdn dan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang pemberian hak asuh dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana Nomor 643/pdt.G/2021/Pa.Sdn.

Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif sesuai dengan sifat data yang ada, berdasarkan pada wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ayah selaku ayah kandungnya. Adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan putusan Nomor 643/pdt.G/2021/Pa.Sdn adalah demi kepentingan anak itu sendiri, dan Anak tersebut sudah diasuh oleh ayahnya sejak berumur 5 tahun sehingga anak tersebut lebih dekat dengan ayahnya, maka demi menjaga psikologisnya si anak lebih baik tetap diasuh oleh ayahnya. Ibunya (Termohon) tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga haknya gugur dan keputusan Majelis Hakim dalam memutuskan hak asuh anak kepada ayah, menurut peneliti putusan tersebut sudah sesuai dengan konsep hukum Islam, meskipun di dalam konsep hukum Islam hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah hak seorang ibu. Namun hukum Islam memberikan persyaratan-persyaratan buat seorang pengasuh. Dalam putusan tersebut, karena ibu terbukti tidak memenuhi syarat sebagai seorang pengasuh. Maka Majelis Hakim memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandungnya

ABSTRACT

DETERMINATION OF CARE RIGHTS FOR CHILDREN THAT HAVE NOT BEEN MAMAYYZED TO THEIR FATHER (Analysis of Custody Rights Disputes in the Decision of the Sukadana Religious Court Number: 643/pdt.G/2021/pa.sdn)

By:
MUHAMMAD FAJAR MUTTAQIN

If a husband and wife are divorced and they have a child who is not yet mumayyiz, then regarding this custody, it must be stated clearly in a decision so that they can be trusted in carrying out their duties, so that the nanny can properly guide and educate the child. Regarding this matter, it has been explained in Article 105 KHI that it is stated that "children who are not yet mumayyiz or children who are not yet 12 years old have custody rights given to the mother". However, it is different in decision Number 643/pdt.G/2021/Pa.Sdn which stipulates that custody of children who are not yet mumayyiz or children who are not yet 12 years old is given to the father (Petitioner). This study aims to explain the basic considerations of the Panel of Judges at the Sukadana Religious Court regarding granting custody in deciding case Number 643/pdt.G/2021/Pa.Sdn and to explain the views of Islamic law regarding granting custody in the decision of the Panel of Judges at the Sukadana Religious Court Number 643/pdt.G/2021/Pa.Sdn.

The research in this thesis uses a qualitative approach according to the nature of the existing data, based on direct interviews. The results of the study show that child custody is given to the father as the biological father. The basis for the consideration of the Panel of Judges in deciding the decision Number 643/pdt.G/2021/Pa.Sdn is for the sake of the child itself, and the child has been cared for by his father since he was 5 years old so that the child is closer to his father, so for the sake of maintaining his psychology it is better for the child to remain in the care of his father. His mother (Respondent) was not present at the hearing nor did he order anyone else to represent him so that his rights were nullified and the decision of the Panel of Judges in deciding child custody of the father, according to researchers, the decision was in accordance with the concept of Islamic law, even though in the concept of Islamic law custody a child who has not been mumayyiz is a mother's right. However, Islamic law provides requirements for a nanny. In the decision, it was proven that the mother did not meet the requirements as a caregiver. So the Panel of Judges gave custody of the child who had not yet been mumayyiz to his biological father





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metro.univ.ac.id;
email: ppsiaainmetro@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : Muhamad Fajar Muttaqin
NIM : 2071020015

Nama	Tanda tangan	Tanggal
<u>Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA.</u> Pembimbing I		09 Agustus 2023
<u>Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum</u> Pembimbing II		09 Agustus 2023

Mengetahui

Prof. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

NIP. 0627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsaiainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul : Penetapan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayahnya (Analisis Sengketa Hak Asuh dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn), yang ditulis oleh Muhamad Fajar Muttaqin dengan NIM. 2071020015, Program studi : Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam sidang **Ujian Tesis/ Munaqosyah** Pukul 14.45-16.00 pada Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam (IAIN) Metro, pada Hari/ tanggal Rabu 09 Agustus 2023

TIM PENGUJI


Dr. Umi Yawisah, M. Hum
Ketua Sidang

(..........)


Dr. Dri Santoso, M.H.
Penguji Utama

(..........)

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag., PIA.
Pembimbing I/Penguji II

(..........)



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
Pembimbing II/Penguji III

(..........)

Dr. Sakirman, M.S.I
Sekretaris Sidang

(..........)

Direktur,

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si
NIP. 197307101998031003

MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُرُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (سورة الطلاق, ٧)

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. At-Talaq: 7)*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fajar Muttaqin
NIM : 2071020015
Pogram Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Konsentrasi : Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayahnya (Analisis Sengketa Hak Asuh dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 643/pdt.G/2021/pa.sdn)

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, Juli 2023
Yang Menyatakan,

Metro, Juli 2023
Yang Menyatakan,



Muhammad Fajar Muttaqin
NIM. 2071020015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penulisan tesis ini mengikuti kaidah pada program pascasarjana IAIN Metro sebagai berikut:

1. Huruf Arab Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	ʿ
ث	Ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	SY	ء	ʿ
ص	Ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

2. Maddah Atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
اَ	Â
يَ	Î
وَ	Û
ايَ	Ai
اوَ	Au

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa risalah agung bagi kemaslahatan dan keselamatan manusia di Dunia dan Akhirat.

Penyusunan tesis ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata dua atau Magister pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar M.H. Dalam upaya penyelesaian tesis ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada;


1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro sekaligus sebagai pembimbing I yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta perhatiannya selama peneliti menyelesaikan tesis.
2. Dr. Mukhtar Hadi, M.Si, sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
3. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, sebagai Ketua Prodi HKI Pascasarjana IAIN Metro, sekaligus pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan mengikuti pendidikan serta memberi semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

5. Ketua dan segenap jajaran pejabat di Pengadilan Agama Sukadana yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ayahanda dan Ibunda Peneliti yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Keluargaku serta kawan yang telah banyak memberikan motivasi.

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum keluarga Islam.

Metro, Juli 2023

Peneliti,



Muhammad Fajar Muttaqin

NPM. 2071020015

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Penelitian yang Relevan	11
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Hak Asuh Anak	17
1. Pengertian Hak Asuh Anak.....	17
2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak.....	20
3. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak	22
4. Pihak-Pihak yang Berhak dalam Mengasuh Anak.....	23
B. <i>Mumayyiz</i> dalam Islam.....	25
1. Pengertian <i>Mumayyiz</i>	25
2. Batas-Batas <i>Mumayyiz</i>	26

C.	Perceraian dalam Islam	32
1.	Pengertian Perceraian.....	32
2.	Dasar Hukum Perceraian	33
3.	Macam-Macam Perceraian.....	34
4.	Akibat Hukum Perceraian	36
D.	Pertimbangan Hakim dalam Hukum	40
E.	<i>Maslahah Mursalah</i>	43
1.	Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	43
2.	Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	45
3.	Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i>	47
4.	<i>Maslahah Mursalah</i> dalam Hukum Keluarga Islam.....	48
BAB III	METODE PENELITIAN	50
A.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	50
B.	Sumber Data	51
C.	Teknik Penelitian	52
D.	Metode Pengumpulan Data	53
E.	Teknik Penjamin Keabsahan Data	55
F.	Teknik Analisis Data	56
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A.	Sekilas tentang Pengadilan Agama Sukadana.....	59
B.	Ringkasan Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 643/Pdt.G/ 2021/Pa.Sdn)	70
C.	Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 643/Pdt.G/2021/PA.Sdn.....	81
D.	Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 643/Pdt.G/2021/PA.Sdn Tentang Hak <i>Hadhanah</i> Kepada Ayah.....	85
1.	Peranan Hakim dalam Penyelesaian Perkara <i>Hadhanah</i> Anak	85

2. Segi-segi Persamaan Dengan Fikih dan Hukum Positif	87
3. Segi-segi Perbedaan Dengan Fikih dan Hukum Positif	92
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sukadana	65
---	----

DAFTAR TABEL

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana.....	66
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. Alat Pengumpul Data
3. Transkrip Wawancara
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Tesis
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi pasangan suami istri dengan tujuan membina keluarga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku 1 Bab 2 Pasal 2 Perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku 1 Bab 2 Pasal 2 kata *mitsaaqan ghalidzan* dikutip dari firman Allah SWT, sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا ۚ ٢١
(سورة النساء, ٢١)

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (Q.S. an-Nisa’: 21)³

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

¹ Presiden RI, Salinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Kemensekneg RI, 1974), 2

² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Gertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), 46

³ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Toha Putra, 2005), 82.

Tentang Perkawinan Pasal 1.⁴ Jadi, perkawinan merupakan “perikatan keagamaan”, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian dan bukan saja unsur lahiriah atau jasmaniah.⁵

Perkawinan merupakan sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Dalam Agama Islam ada lima prinsip yang harus dijaga dan dipelihara yang dikenal dengan sebutan *al-umur ad-daruriyat*,⁶ yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan.

Tujuan perkawinan pada dasarnya sangatlah ideal, tetapi terkadang banyak sekali batu kerikil yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan tersebut sehingga mengakibatkan retak dan gagalnya suatu mahligai perkawinan. Di dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami isteri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami isteri) tersebut. Dan tidak mustahil dari perselisihan tersebut

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), 40

⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 2

⁶ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012), 39-40

mengakibatkan perceraian. Dalam perceraian biasanya juga dipermasalahkan mengenai hak mendidik, merawat anak.

Hukum memelihara anak adalah wajib, karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁷ Maka pemeliharaan terhadap anak merupakan hak bagi anak karena anak membutuhkan pengawasan, penjagaan, pendidikan dan pelaksanaan urusannya.

Peran orang tua menjadi hal penting dalam mendidik anak-anaknya. Orang tua merupakan poros utama dalam pengembangan dan pembentukan anak, baik secara fisik maupun psikologisnya. Berdasarkan fiqih Islam pemeliharaan anak disebut dengan *hadhanah*, yang dimaksud dengan *hadhanah* dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah putusnya perkawinan.⁸

Definisi mengenai hak asus anak memang tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun jika melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 11 terdapat istilah “Kuasa Anak” ialah “kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan

⁷ Presiden RI, *Salinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 10

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), 328

menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya”. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 10 terdapat pula istilah “Anak Asuh” adalah “anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar”.

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT menjelaskan bahwa kedua orang tua berkewajiban dalam memelihara anak-anaknya dari kebinasaan baik itu ketika kedua orang tuanya hidup rukun maupun setelah bercerai. Kedua orang tuanya berkewajiban tetap memelihara dan memenuhi segala kebutuhan anak baik dari segi akidah, pendidikan, kebutuhan jasmani dan rohaninya sampai si anak mencapai usia dewasa dan mampu menentukan masa depannya.

Adanya suatu perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum, sebagai berikut⁹:

1. Ayah dan ibu tetap memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan dan melaksanakan pemeliharaan atas anak-anaknya demi kepentingan anak, jika ada perselisihan antara ayah dan ibu tentang pengasuhan anak, maka pengadilan berhak memberikan keputusan.
2. Untuk biaya pendidikan dan pemeliharaan yang bertanggung jawab adalah ayahnya, jika ayah tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya,

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41, Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974,

maka Pengadilan dapat menentukan ibu ikut dalam memikul biaya pendidikan dan pemeliharaan anak.

3. Pengadilan juga dapat memberikan kewajiban kepada mantan suami untuk memberi mantan istrinya biaya hidup atau sebaliknya.

Menurut Abdul Manan perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan, dan ini dilarang kecuali karena alasan yang benar dan terjadi hal yang sangat darurat. Jika perceraian dilaksanakan tanpa ada alasan yang benar dan tidak keadaan darurat, maka perceraian itu berarti kufur terhadap nikmat Allah dan berlaku jahat kepada istri. Oleh kerana itu, dibenci dan dilarang¹⁰

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي» (رواه أبو داود وأحمد)

Artinya: “Dari Abdullah bin Amru: Ada seorang wanita kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, anakku ini dulu keluar dari perutku, susuku sebagai siraman baginya, dan kuda betina ini baginya sebagai barang miliknya. Ayahnya sekarang telah menthalak serta ingin meminta anak ini dariku.” Rasulullah kemudian bersabda kepada sang wanita, “Kamu lebih berhak atas anakmu selama kamu belum menikah.”¹¹

Syariat menjelaskan hukum hak asuh, siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak, dan siapa yang dapat memenuhi sejumlah persyaratan bagi pihak yang memegang hak asuh anak nantinya. Syariat ini menunjukkan

¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2005), 443.

¹¹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud Jild 2*, terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 47.

betapa pentingnya merawat, serta menjaga dan mendidik anak yang masih kecil dengan baik.

Demikian, pengasuhan anak meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketenteraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya, dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu berahli kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya.¹²

Adapun periode sebelum *mumayyiz* adalah seorang anak yang belum dapat membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya.¹³ Anak yang masih kecil atau belum mencapai usia *mumayyiz*, tidak bias memikirkan banyak hal serta belum bisa membedakan perlakuan ibu dan perlakuan ayahnya. Maka anak tidak dapat diberi pilihan, tetapi langsung diberikan kepada ibunya. Sehingga dapat dilihat bahwa peranan ibu sangatlah penting terhadap anak yang belum *mumayyiz*.

Sedangkan bagi orang-orang yang bukan beragama Islam, dasar hukumnya merujuk pada Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa: "...Bila terjadi perceraian, anak yang masih di

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 64.

¹³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2005), 170-171.

bawah umur pemeliharannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu...”

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102/K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: “berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena tidak ada pedoman yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang menginginkannya maka akan mempertimbangkan antara lain: Pertama, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Kedua, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan hak asuh anak tersebut dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut bagi secara materil, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut.

Pada poin yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya anak yang belum *mumayyiz* jatuh ketangan ibu, tapi tidak demikian yang terjadi di Pengadilan Agama Sukadana Nomor : 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn yang memutuskan pemberian hak pengasuhan anak setelah perceraian diberikan kepada si ayah (pemohon) bukan kepada si ibu (termohon), padahal anak tersebut masih belum *mumayyiz*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam

Bab 1 Pasal 105 disebutkan bahwa“ apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum 12 tahun adalah hak ibunya”. bagaimana majelis hakim yang menangani perkara hak *hadhanah* anak sehingga terjadi penetapan hak tersebut, jika anak yang diperebutkan masih di bawah umur tidak jatuh ke tangan ibu, melainkan kepada bapak. Tentunya majelis hakim mempunyai pertimbangan hukum terhadap putusan yang ditetapkan. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk diteliti, putusan majelis hakim, dasar hukum, alasan-alasan serta implikasi lain dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap yang disepakati oleh majelis hakim. Melalui latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tinjauan hukum tentang “*Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayahnya (Analisis Sengketa Hak Asuh Dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 643/Pdt.G/2021/ Pa.Sdn)*”.

B. Pertanyaan Penelitian.

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah dalam putusan perkara Nomor: 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penetapan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah dalam putusan perkara Nomor: 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan secara praktik dan teoritik.

1. Manfaat Teoritik

Dapat menambah wawasan dan keilmuan dalam putusan hakim Nomor: 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn tentang penetapan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah.

2. Manfaat Praktik

- a. Menambah khasanah informasi yang akan bermanfaat bagi peneliti dan pihak yang berkepentingan.
- b. Untuk mengetahui kelebihan putusan hakim Nomor: 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn tentang penetapan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan telaah terhadap karya terdahulu. Kajian pustaka pada dasarnya digunakan untuk memperoleh suatu informasi tentang

teori-teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian dan digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Dalam penelitian relevan ini peneliti akan mendeskripsikan penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan judul Tesis ini. Adapun skripsi tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Baharudin syah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin jambi dengan judul “Hak Asuh Anak yang di bebaskan Kepada Ayah Akibat Perceraian”(Analisis Putusan Pengadilan Agama)¹⁴

Permasalahannya adalah membahas tentang hak asuh anak atau *hadhanah* terhadap anak yang masih di bawah umur yang ditetapkan oleh majelis hakim hak asuhnya jatuh kepada ayah. Bahwa anak yang belum berusia 12 tahun merupakan hak nya seorang ibu untuk mengasuhnya, namun hal tersebut dapat dibatalkan apabila ibu tidak memenuhi syarat-syarat dalam *hadhanah*. Maka tidak menutup kemungkinan hak *hadhanah* itu dapat dialihkan kepada ayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis yaitu pendekatan hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nelli Rosita dengan judul “Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian”

¹⁴ Baharudin Syah, “*Hak Asuh Anak yang diBebaskan Kepada Ayah Akibat Perceraian*”, (Analisis Putusan Pengadilan Agama) Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Sifuddin Jambi, 2019

(Studi Analisis Putusan Mahkamah Syarī'ah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/MS.Bna)¹⁵

Persamaannya adalah membahas tentang konsep menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau anak yang belum berumur 12 tahun dibebankan kepada ayah. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif sesuai dengan data yang ada berdasarkan wawancara langsung.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Erica Ferdiyana dengan Judul “Hak *Hadhanah* Anak yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105”¹⁶

Persamaannya adalah membahas tentang konsep *hadhanah* berdasarkan Hukum Kompilasi Islam (KHI) dan bagaimana konsep *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dan Undang-Undang pasal 1 ayat 1 nomor 35 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan (*libarary Reseach*) yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan memfokuskan pada buku-buku, majalah atau sumber lainnya, dan pengumpulan data secara literature yaitu membaca menelaah ayat Al-Quraan yang berkaitan langsung dengan *hadhanah*.

¹⁵ Nelli Rosita, “Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bgai Anak yang Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian”, (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syarī'ah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/MS.Bna) Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri AR-RANIRI Banda Aceh, 2020

¹⁶ Erica Ferdiyana, “Hak *Hadhanah* Anak yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105” Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri, (IAIN) Curup, 2019

4. Penelitian yang dilakukan oleh oleh Mansari yang berjudul “Pemberian Hak Hadhanah Kepada Ayah (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”.¹⁷

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Majelis hakim memberikan hak hadhanah kepada ayah atas dasar kedekatan antara ayah dengan anaknya. Pelimpahan hak hadhanah kepada ayah dapat diberikan oleh Majelis hakim bila orang yang lebih berhak mengabaikan haknya. Ketentuan ibu yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam hanya bersifat fakultatif (*mengatur*) bukan imperatif (*memaksa*) yang tidak disertai dengan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya.

Skripsi yang ditulis oleh Faisal Masrijal yang berjudul “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan Hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”.¹⁸ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa hak asuh anak pasca perceraian berada dalam asuhan ibu ketika anak masih usia di bawah 12 tahun. Pelaksanaan putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terhadap pengasuhan anak masih bersifat lemah mengingat setiap putusannya yang tidak sesuai dengan harapan para pihak tersebut. Justru setelah putusan berkekuatan tetap, si anak masih diasuh oleh ayahnya (*tergugat*). Maka perlu adanya

¹⁷ Mansari, *Pemberian Hak Hadhanah Kepada Ayah, (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*, (Skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013.

¹⁸ Faisal Masrijal, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua, (Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan Hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

hukuman berupa sanksi bagi pihak tergugat yang tidak melaksanakan amar putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Skripsi yang ditulis oleh Nova Andriani yang berjudul “Penetapan Hak Haḍanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum *Mumayyiz* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB)”.¹⁹ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Majelis hakim memutuskan hak haḍanah anak diberikan kepada bapak atas dasar hubungan emosional anak dengan bapaknya lebih erat dibandingkan dengan ibunya. Penetapan hak haḍanah kepada bapak dapat diberikan oleh Majelis hakim, apabila anak diasuh oleh ibunya akan menyengsarakan si anak sebab dibutuhkan waktu lama untuk anak beradaptasi dengan lingkungan yang baru.

Skripsi yang ditulis oleh TM. Fahrul Razi yang berjudul “Jatuhnya Hak Haḍanah Kepada Orang Tua Laki-Laki Karena Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama (Studi pada Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1521/Pdt.G/2011/PA.Mdn)”.²⁰ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Medan telah memutuskan hak haḍanah anak diberikan kepada orang tua laki-laki atas dasar si ibu sibuk berkerja sekaligus sibuk menyelesaikan studinya sehingga kurang memperhatikan dan memberikan waktu kepada anaknya, dibanding

¹⁹ Nova Andriani, Penetapan Hak *Hadhanah* Kepada Bapak Bagi Anak Belum *Mumayyiz*, (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukadana Perkara Nomor 288/Pdt.G/2009/PA.JB), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

²⁰ TM. Fahrul Razi, Jatuhnya Hak *Hadhanah* Kepada Orang Tua Laki-Laki Karena Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama, (Studi pada Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1521/Pdt.G/2011/PA.Mdn), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2013.

dengan si bapaknya, di samping itu si anak lebih lama tinggal dengan bapaknya semenjak keduanya belum bercerai dan pisah rumah semasa pertengkaran dan si anak sudah merasa nyaman tinggal bersama bapaknya dan juga si ibu jarang sekali menemui dan melihat anaknya.

Skripsi yang ditulis oleh Nihlatusshoimah yang berjudul “Hak Haḍānah yang Belum *Mumayyiz* kepada Ayah Kandung (berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 10)”.²¹ Penelitian tersebut menjelaskan alasan ilmiah penetapan usia *mumayyiz* 12 tahun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Impikasi yuridis terhadap anak yang belum *mumayyiz* dalam penentuan haḍānah dan analisis hukum berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak terhadap anak yang belum *mumayyiz* menentukan haḍānah atas pilihannya kepada ayah kandung.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga penelitian tersebut memiliki beberapa perbedaan baik dari segi teori pembahasan, lokasi penelitian, dan jenis penelitian. Namun dari ketiga penelitian di atas tetap memiliki fokus yang sama yaitu kembali kepada masalah hak *hadhanah* anak yang belum *mummyiz*. Dari kelima penelitian di atas memiliki konteks yang sama dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai masalah hak *hadhanah* anak yang belum *mummyiz*.

²¹ Nihlatusshoimah, Hak *Hadhanah* yang Belum *Mumayyiz* kepada Ayah Kandung, (Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 102 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 10), Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Perbedaan utamanya terletak pada faktor tempat dimana penelitian ini dilakukan dan sistem analisis hukum yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menekankan pada analisis Sengketa Hak Asuh Dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 643/Pdt.G/2021/ Pa.Sdn tentang penetapan hak *hadhanah* anak yang belum mumayyiz kepada ayah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Asuh Anak

1. Pengertian Hak Asuh Anak

Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut dengan istilah “*Hadhanah*”. Dimana secara etimologis adalah menjaga anak yang belum bisa mengurus dirinya dari hal-hal yang bisa menyakitinya karena belum tamyiz. Sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yaitu pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.¹

Dalam literatur fiqih, *hadhanah* didefinisikan dalam beberapa terminologi, diantaranya:

a. Sayyid Sabiq

Suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan menjaganya diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakan.²

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 175

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 228.

b. Wahhab Zuhaili

Mendidik anak yang mempunyai hak *hadhanah*, yaitu mendidik dan menjaga orang yang tidak kuasa atas kebutuhan dirinya dari hal-hal yang membahayakannya karena ketidakmampuannya untuk memilih, seperti anak kecil dan orang gila.

c. Imam Abi Zakaria An-Nawawi

Menjaga anak yang belum *mummayiz* dan belum mampu mengurus kebutuhannya, mendidiknya dengan hal-hal yang bermanfaat baginya, dan menjaga dari hal-hal yang membahayakannya

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum *mumayyiz* supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggungjawab.³

Sedangkan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf G bahwa: *hadhanah* atau memelihara anak adalaah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau berdiri sendiri. Para ulama fikih mendefinisikan *hadhanah* sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki- laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 138.

Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi keluarga berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup menutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suaminya tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami isteri dalam memelihara anak sampai ia dewasa. Hal ini yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami isteri kepada anak-anaknya.

Pemeliharaan anak itu juga adalah tugas dan tanggung jawab untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak suami isteri atau ayah dan ibu mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya dalam melaksanakan pemeliharaan anak tersebut meliputi pemberian makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan juga perlindungan diri berbagai segala macam bahaya dan hal-hal yang lain yang di perlukan.⁴

Selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 14 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan perubahan keduanya Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa⁵:

⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafindo, 2006), 64.

⁵ Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 1.

- a. Bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam UUD Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
- c. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu Negara mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Islam mewajibkan pemeliharaan anak sampai saat anak tersebut mampu berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena dengan mengabaikan anak sama saja seperti membiarkan mereka dalam keadaan bahaya para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib. Karena pada prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi atau keselamatan akidah maupun

dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Jika *hadhanah* itu dilakukan akan merusak anak sehingga wajib menjaganya dari kehancuran, begitu juga wajib menafkahi dan menghindarkan anak dari hal-hal yang dapat mencelakakannya.⁶

Adapun dasar hukum pemeliharaan anak atau *hadhanah* sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah QS. At Tahrim Ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*⁷.

Kewajiban ayah terhadap anaknya yaitu mencukupi kebutuhan-kebutuhan ekonomis, baik dalam bentuk pangan, sandang. Disamping kewajiban ayah dan ibu untuk mencukupi anak-anaknya secara ekonomi, ayah dan ibu juga berkewajiban dalam mendidik anak-anaknya sangatlah penting, Karena posisi keduanya sangat menentukan bagi kehidupan anak-anaknya baik dari segi pembawaan maupun dari segi lingkungan. Karena itu hukum Islam ada istilah *hadhanah*.⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Hadhanah* adalah suatu kewajiban bagi kedua orangtua atau orang yang mendapatkan hak tersebut. Pengabaian terhadap anak adalah suatu penganiayaan

⁶ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 205.

⁷ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Toha Putra, 2005), 820.

⁸ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu 1995), 212.

terhadap anak tersebut. Pada dasarnya orangtua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya. Baik orangtua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan bercerai. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu wajib, sebagaimana wajib memelihara selama dalam ikatan perkawinan.

3. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak

Seorang hadinah (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan ini memerlukan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat kecukupan dan kecakapan tersebut meliputi:

a. Berakal sehat

Bagi orang yang kurang akal atau gila, keduanya tidak boleh menangani *Hadhanah*. Hal ini disebabkan Karena mereka tidak bisa mengurus dirinya sendiri maka dari itu ia tidak boleh diserahi mengurus orang lain. Sebab orang yang tidak punya apa-apa tentulah ia tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.

b. Dewasa

Sekalipun anak kecil tersebut sudah *mumayyiz*, akan tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mampu mengurus dan mengasuhnya. Karena itu ia tidak boleh menangani urusan orang lain.

c. Amanah dan berbudi

Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan

nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti orang yang curang ini.

d. Islam

Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Sebab *hadhanah* merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak memperbolehkan orang mu'min di bawah perwalian orang kafir.

4. Pihak-Pihak yang Berhak dalam Mengasuh Anak

Pihak yang berhak atas Hak dalam mengasuh anak adalah kaum wanita. Dikarenakan lebih bisa merawat, mendidik dan mempunyai lebih rasa kasih sayang terhadap anak. Pendapat dari para fuqaha terkadang lebih mengedepankan dari salah satu orang tuanya, karena demi kemaslahatan anak yang dipelihara. Kemudian dipilihlah salah satu orang tua yang lebih dekat dengan anak yang akan dipelihara, dan setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki. Hal seperti inilah yang menjadikan ulama berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 sebagai berikut:

- a. Baik bapak atau Ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Jika terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pihak peradilan yang akan memberkan keputusan.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut ibu memikul biaya tersebut.

Selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 49 juga menyebutkan bahwa⁹:

- a. Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
- 1) ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya
 - 2) ia berkelakuan buruk sekali.
- b. Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk member biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Berdasarkan Hukum Islam dalam menentukan urutan para pihak pertama yang berhak mengasuh dan memelihara anak ketika terjadi perceraian menurut imam syafi'i adalah:

- a. Ibu, adalah pihak yang paling pertama yang mempunyai hak untuk memelihara seorang anak apabila terjadi perceraian.¹⁰
- b. Nenek dari pihak ibu

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 49, 14.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), 425.

- c. Nenek dari pihak ayah
- d. Saudara perempuan
- e. Bibi dari pihak ibu
- f. Anak perempuan dari dari saudara laki-laki
- g. Bibi dari pihak ayah dan kerabat yang masih menjadi mahram bagi si anak yang mendapat warisan ashabah sesuai dengan urutan pembagian harta warisan.

B. Mumayyiz Dalam Islam

1. Pengertian Mumayyiz

Kompilasi Hukum Islam tidak memberi definisi yang jelas mengenai *mumayyiz* seorang anak karena dalam Kompilasi Hukum Islam Bab I Pasal 105 dijelaskan bahwa anak yang *mumayyiz* adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun. *Mumayyiz* dari segi bahasa, maka dapat diketahui bahwa *mumayyiz* berasal dari kata مَيَّرَ يُمَيِّرُ التَّمْيِيزُ yang berarti memilih dan membedakan.¹¹ Sedangkan secara istilah *mumayyiz* adalah seorang anak yang sudah mendapat membedakan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk yakni ketika ia berusia tujuh tahun.¹²

Berdasarkan hukum adat ukuran dalam menentukan kedewasaan seseorang adalah bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah berdasarkan pada kemampuan seorang anak dalam melakukan

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al- Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1225.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Juz 4*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1225.

pekerjaannya sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengurus kekayaan sendiri.¹³

2. Batas-Batas *Mumayyiz*

Secara umum, masalah *hadhanah* di dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai dua keadaan yaitu:

a. Masa Perkawinan

Masa *hadhanah* tidak secara eksplisit dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam hanya saja, jika memahami definisi *hadhanah* di awal maka sangat jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam memberi batasan umur di dalam *hadhanah* yaitu sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri. Ukuran dewasa dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat di dalam BAB XIV Pasal 98, sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.¹⁴

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 31

¹⁴ Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 tentang Hukum Perkawinan, 13-14.

Ketentuan hak *hadhanah* juga dibahas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 yaitu hak dan kewajiban antara orang tua dan anak:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁵

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 98 Ayat (1), dapat diketahui bahwa usia dewasa seorang anak atau batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah berusia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak memiliki kecacatan fisik maupun mental dan belum melangsungkan perkawinan.¹⁶ Karena anak yang memiliki kecacatan fisik maupun mental senantiasa membutuhkan orang lain khusus orang tuanya dalam menjalankan segala aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan anak yang telah menikah, walaupun belum mencapai 21 tahun dan telah bercerai, bukan lagi menjadi tanggung jawab pengasuhnya karena telah dianggap cakap terhadap hukum.¹⁷

Bahwa masa *hadhanah* seorang anak adalah 21 tahun bagi anak yang sehat akalnya, sedangkan anak yang memiliki kecacatan fisik,

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 tentang Perkawinan, 10

¹⁶ Rahmad Hakim, *Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 225.

¹⁷ Rahmad Hakim, *Perkawinan Islam*, 225

masa pengasuhannya adalah selamanya. Namun dalam hal ini terdapat satu pemahaman yang berbeda dalam menentukan masa *hadhanah*. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, karena di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 telah dijelaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibunya, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* atau berusia 12 tahun diberikan haknya untuk memilih sendiri dalam pengasuhannya. Batasan usia *mumayyiz* tersebut jika kita pahami mengandung arti bahwa masa *hadhanah* adalah 12 tahun bukan 21 tahun. Dengan demikian sangat jelas sekali perbedaan yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu perlu pemahaman lebih lanjut terhadap batasan *hadhanah*. Tetapi jika dilihat dari bunyi pasal yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut definisi saja telah menunjukkan bahwa batasan *hadhanah* adalah ketika anak telah dewasa dan mampu berdiri sendiri, dan dewasa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 adalah 21 tahun. Namun demikian maksud Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan batasan *hadhanah* dengan usia 21 tahun adalah pengasuhan secara keseluruhannya. Karena jika dipahami bahwa usia 21 tahun umumnya anak telah mampu menjalankan kehidupannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, dalam arti anak usia 21 tahun telah mampu bekerja dan menafkahi dirinya sendiri, dan bahkan usia 21 tahun umumnya anak telah banyak yang menikah. Sehingga hak pengasuhan tersebut akan berakhir seiring dengan pernikahan tersebut.

b. Pasca Perceraian

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa *hadhanah* yang diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam adalah masa mengasuh anak semenjak anak sampai dewasa. Akibat perceraian, tidak menghalangi anak untuk diasuh, karena ia masih tanggungan orang tua terutama terutama anak yang usianya di bawah umur 21 tahun atau belum mandiri. Pasal *hadhanah* yang menguraikan tentang hak *hadhanah* pasca perceraian terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 105 menguraikan pilihan orang tua anak dalam mengurus dan memelihara anaknya. Huruf (a) dengan jelas menyebutkan bahwa anak yang masih di bawah umur 12 tahun hak kepengasuhannya jatuh kepada ibunya. Sebaliknya, apabila anak telah berusia di atas 12 tahun, ia tidak serta-merta menjadi hak kepengasuhan kepada ayahnya, melainkan diberi pilihan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya yang harus memelihara dia. Pada dasarnya, semua biaya pemeliharaan

anak dibebankan kepada ayahnya meskipun bisa jadi, ibunya lebih mampu. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan tentang status ibunya. Pemeliharaan anak akibat perceraian tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 yang berbunyi akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a) Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu.
 - b) Ayah.
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas ayah.
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu.
 - f) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- 3) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadiah pula.
- 4) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.¹⁸

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 di atas, menjelaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat hak penjagaan dari ibunya kecuali apabila ibunya meninggal dunia hak penjagaan anak akan beralih kepada yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut. Adapun usia 12 tahun yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah batasan usia bagi anak yang sudah *mumayyiz* untuk diasuh oleh ibunya, sehingga setelah anak berusia 12 tahun anak dapat memilih sendiri dalam pengasuhan tersebut, hendak ikut ayah atau ibunya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Kompilasi Hukum Islam memberi penjelasan bahwa masa *hadhanah* adalah 12 tahun.

Pada Kompilasi Hukum Islam tersebut juga dijelaskan bahwa, ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, meliputi belanja untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu sekedar yang patut menurut keadaan dan kedudukan suami. Dalam hal ini Pengadilan dapat menetapkan jumlah biaya untuk pendidikan dan kebutuhan anak.

¹⁸ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007), 50

Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu terus menerus sampai anak-anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan. Sedangkan semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

C. Perceraian Dalam Islam

1. Pengertian Perceraian

Dalam ajaran agama Islam pernikahan itu berguna untuk membimbing kehidupan suatu rumah tangga yang bahagia. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia di dalam mengarungi bahtera rumah tangga terkadang sering terjadi percekocokan atau terjadi keributan kecil antara suami dan isteri. Percekocokan tersebut terkadang sulit untuk didamaikan yang menyebabkan pihak isteri maupun suami menuntut untuk bercerai. Ajaran Islam dalam hal ini merupakan agama yang memberikan solusi atas setiap permasalahan yang menerpanya sehingga terjadilah problematika dalam keluarga tersebut.

Perceraian merupakan akibat dari suatu hubungan yang disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan Apabila sudah ditempuh dengan berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan akan tetapi harapan dalam tujuan perkawinan tidak terwujud sehingga terjadilah perceraian.

Perceraian dalam istilah Fiqh disebut “talak” atau Furqah. Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah berarti bercerai lawan dari berkumpul. Perkataan “*talaq*” dan “*furqah*” dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalkan salah satu dari suami atau isteri, sedangkan arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.¹⁹

2. Dasar Hukum Perceraian

Pada prinsipnya pernikahan dalam agama Islam mengadung dasar kelanggengan, namun pada prakteknya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga terkadang terjadi ketidakcocokan di antara masing-masing kedua belah pihak. Kondisi tersebut bila dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan dampak yang negatif dan sulit untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, waramah. Untuk mengatasi dampak yang buruk itu, Islam memberikan solusi yang terakhir digunakan, yaitu dengan cara melalui “thalaq” adapun dasar hukum talak dinyatakan pada Q.S. Thalaq ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
 ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ

¹⁹ M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV.Zahir Trading, 1975),

حُدُودُ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

3. Akibat Hukum Perceraian

Dengan terjadinya perceraian bukan berarti masalah perceraian ini selesai, akan tetapi masih ada akibat-akibat dari putusanya perkawinan karena perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan berdampak kepada misalnya, mengenai hubungan suami isteri menjadi bekas suami, bekas isteri, tempat tinggal dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting mengenai nasib anak-anak kepentingannya, biasanya terjadi terhadap anak yang masih kecil-kecil atau di bawah umur.

Hukum merupakan salah satu saran untuk mengatur, menertibkan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan di tengah-tengah masyarakat di samping sarana dan pranata sosialnya, perihal landasan yuridis legal formal dari akibat hukum putusanya perkawinan di mana orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya sampai anak tersebut berrumah tangga atau baligh sehingga dikemudian hari tidak terjadi penderitaan atas diri anak baik secara fisik maupun batin.

Namun antara aturan Undang-Undang dan realita di lapangan jauh berbeda karena banyak ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat menjalani apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sehingga Pengadilan dapat menentukan bahwa kedua orang tua turut andil dalam pemeliharaan dan pembiayaan terhadap anak-anaknya, Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41.

Adapun putusnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila mana dalam kenyatannya bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan.

Namun apabila diurai lebih lanjut mengenai akibat-akibat dari perceraian yaitu:

a. Akibat Terhadap Anak

Suami yang menjatuhkan thalak pada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus menerus sampai anak baligh dan berakal serta mempunyai penghasilan, apabila bercerai dua orang suami isteri sedangkan mereka mempunyai anak yang belum *mumayyiz*, maka isteri lah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu, sampai anak itu memahami kemaslahatan dirinya, meskipun anak tersebut ditinggalkan bersama ibunya, tetapi belanjanya tetap wajib dipikul oleh bapaknya.²⁰

b. Akibat Terhadap Hubungan Suami Istri

Bagi pasangan telah bercerai, maka haram bagi mereka untuk melakukan hubungan suami isteri. Selain itu mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang pantas kepada mantan istrinya tersebut. Mut'ah yang diberikan oleh mantan suami tersebut dapat berupa barang atau uang. Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur masalah ini secara mendalam yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.

²⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UIP, 1974), 131.

- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul.
- 4) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

c. Akibat Terhadap Masa Iddah

Bagi seorang istri yang putus perkawinan berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al-dukhol dan perkawinannya putus bukan kerana kematian suami. Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat (2) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya. Kemudian bentuk-bentuk iddah itu ada bermacam-macam yaitu:

- 1) Iddah isteri yang berhaid, masa tempo menunggu tiga kali haid.
- 2) Iddah isteri yang tidak lagi haid, masa tempo menunggu tiga bulan.
- 3) Iddah isteri yang kematian suami, masa tempo menunggu empat bulan sepuluh hari.
- 4) Iddah isteri yang hamil, yaitu masa tempo menunggu sampai melahirkan anak.

Ketentuan iddah ini, mempunyai beberapa hikmah yang sangat tinggi bagi kehidupan kekeluargaan, yaitu antara lain:

- 1) Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang isteri dari kehamilan, sehingga tidak tercampur keturunan seseorang dengan yang lainnya.
- 2) Memberi kesempatan kepada suami isteri yang bercerai untuk kembali rukun seperti semula, jika mereka menganggap hal itu adalah baik.
- 3) Untuk menjunjung tinggi ikatan perkawinan sebagai ikatan suci, sehingga memberi kesempatan kepada suami isteri berpikir panjang untuk memutuskan perceraian secara pasti. Sebabnya jika tidak ada masa iddah ini, tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar dia menyusun permainannya, kemudian sebentar lagi dirusaknya.²¹

D. Pertimbangan Hakim Dalam Hukum

Hakim harus merumuskan pertimbangan dalam setiap putusannya. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.²²

Hakim sebagai wakil Tuhan dimuka bumi memiliki tanggungjawab besar dalam memutuskan suatu perkara untuk mewujudkan keadilan kepada

²¹ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina ilmu 1995), 338.

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

masyarakat. Hal ini mengindikasikan betapa besarnya tanggungjawab hakim dalam memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Untuk mempertanggungjawabkannya kepada para pencari keadilan terkait putusannya, hakim harus merumuskan pertimbangan dalam setiap putusan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 62 ayat (1) menentukan segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh karenanya, setiap putusan yang diadili hakim, harus disertai oleh pertimbangan-pertimbangan yang mendukung putusan tersebut. Khusus mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak adalah sebagai berikut:

1. Kemaslahatan Anak

Sebelum majelis hakim memutuskan hak *hadhanah* anak kepada ayah, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak. Hakim tidak langsung memvonis bahwa anak lebih berhak diasuh oleh ibu atau ayah, akan tetapi berdasarkan pemeriksaan saksi terlebih dahulu, dan saksi yang hadir dalam perkara cerai gugat ataupun cerai talak, biasanya Majelis Hakim meminta kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon untuk menghadirkan saksi yang ada hubungan keluarga.

2. Persetujuan Bersama

Pada tataran empiris sering terjadi kesepakatan antara kedua orang tua dalam menyerahkan anak kepada salah satu pihak yakni ayah atau ibu. Suami tidak akan memberikan biaya nafkah bila anak berada dibawah asuhan ibunya. Seorang ibu akan lebih memikirkan secara lebih matang sebelum memutuskan untuk tetap mempertahankan anak. Konsekuensinya adalah akan mengancam pendidikan anak di masa akan datang. Sebelum memutuskan hak *hadhanah* anak kepada ayah yaitu berdasarkan persetujuan suami istri, hakim terlebih dahulu memeriksa saksi dari pemohon dan termohon untuk memastikan ayah pada anak layak atau tidaknya untuk mengasuh anak.²³

3. Keterangan Penggugat dan Tergugat / Pemohon dan Termohon

Memeriksa saksi dalam persidangan terkait pengasuhan anak sangat menentukan baik atau tidaknya kehidupan seorang anak. Dengan keterangan-keterangan yang diberikan saksi terkait sifat dan perilaku suami atau istri dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan siapa yang lebih berhak antara ayah atau ibu.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan bagi hakim dalam memberikan hak asuh. Faktor ini menjadi penting mengingat anak-anak yang masih kecil membutuhkan pendidikan yang memadai demi terpenuhi pendidikan bagi dirinya.

²³ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 90

5. Ibu tidak bertanggung jawab

Majelis hakim mengetahui ibu tanggung jawab terhadap anaknya berdasarkan keterangan-keterangan saksi. Seorang ibu yang diketahui menelantarkan, maka anak tersebut akan diberikan kepada ayah atau orang lain yang bersedia mengasuh anak.²⁴

6. Kedekatan anak dengan ayah atau ibunya.

Kedekatan anak dengan ayah atau ibunya merupakan hal yang penting sebagai pertimbangan hakim sebelum perkara tersebut diputuskan. Jika ibu lebih dekat kepada anak, maka anak tersebut akan diberikan kepadanya. Begitu juga sebaliknya ayah, jika ayah lebih dekat dengan anak dan memenuhi syarat-syarat tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk menyerahkan hak asuh anak baginya.²⁵ Dalam hal ini juga tidak terlepas dari beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak seperti dilihat dari bagaimana cara merawat anak dan memenuhi kebutuhan anak itu sendiri.

E. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari bahasa arab yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²⁶ Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari

²⁴ Mansari, *Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Kepada Ayah*, 92.

²⁵ Mansari, *Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Kepada Ayah*, 93.

²⁶ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43

صلاح, يصلح, صلح yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²⁷ Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas tidak terkait dengan dalil agama (al-Quran dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Muhammad Abu zahra, dfinisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidak.²⁸

Dari definisi di atas pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Quran dan as-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang berpacu pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.²⁹

Hakikat dari *masalah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) dalam menentukan hukum, walaupun tidak ada syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya. Hal ini selaras dengan pendapat Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah yang mengungkapkan bahwa *masalah* adalah perangkat hukum

²⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al- Quran, 1973), 219.

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Terjemah Ushul Al-Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424.

²⁹ Hendri Hermawan, Adi Nugraha, Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1, (Maret 2018), 66

yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kebaikan masyarakat dan mencegah kejahatan sosial.³⁰

2. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Adapun terhadap kehujjahan masalah *mursalah*, pada prinsipnya Jumhur Ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara'. Sumber asal dari *maslahah mursalah* adalah di ambil dari al-Quran dan as-Sunnah sebagai berikut:

a. QS. Yunus Ayat 57

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.*³¹

b. QS. Yunus Ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: *Katakanlah, "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"*³².

Sedangkan Nash dari al-sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maslahah mursalah* yakni hadits

³⁰ Hendri Hermawan, Adi Nugraha, Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam" "Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 66

³¹ Mushaf Sofiyah, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Bandung: Jabal, 2014), 215.

³² Mushaf Sofiyah, *Al-Quran dan terjemahannya*, 215.

Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَا ضِرَّ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد وابن ماجة)

Artinya: dari Ibnu Abbas RA berkata: Rasulullah SAW, bersabda
“tidak boleh membuat madzarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh
pula membuat madzarat pada oranglain.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah).

Selain berlandaskan pada dasar hukum di atas golongan ulama’ yang menggunakan *masalah mursalah* untuk berhujjah berpendapat bahwa: Pertama, ditetapkannya hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Banyak dalil-dalil qathi’ yang menjelaskan bahwa dimana adanya maslahat disitulah syariat Allah.

Kedua, para sahabat adalah manusia yang paling mengetahui hukum Allah. Setelah wafatnya Nabi SAW. Dalam menetapkan suatu hukum para sahabat banyak masalah yang tidak terjadi semasa Rasulullah SAW masih hidup.

Oleh karena itulah dalam menetapkan suatu hukum para sahabat menggunakan ijtihad salah satunya menggunakan metode *masalah mursalah*. Seperti contoh: sahabat mengumpulkan Al-Qur’an kedalam beberapa mushaf, padahal hal ini tidak pernah dilakukan dimasa Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata karena maslahat, yaitu

menjaga Al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirnya, karena meninggalkannya sejumlah hafidz dari generasi sahabat.³³

3. Macam-Macam *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *masalah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar. Karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan mencegah kemadharatan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *masalah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah Al-Daruriyah* (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah Al-Hajjiyah* (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *Al-Maslahah Al-Daruriyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Al-Maslahah Al-Tahsiniyah* (Kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 429.

kehidupannya, sebab ini tidak membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.³⁴

Untuk menjaga kemurnian metode *masalah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash baik secara tekstual maupun kontekstual. Kedua harus mempertimbangan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkekembang sesuai zamannya. Dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *masalah mursalah* baik metodologi atau aplikasinya.

4. *Maslahah Mursalah* dalam Hukum Keluarga Islam

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang searti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al-istislah yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata *masalahah* atau istilah ini disertai dengan kata al-munasib yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya."³⁵

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut. *Maslahah* merupakan salah

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Terjemah Ushul Al-Fiqh*, 426.

³⁵ M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

satu metode Analisis yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek masalahat secara langsung *Maslahah mursalah* dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak.

Maslahah mursalah adalah pengertian masalahat secara umum, yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh syariat Islam dalam bentuk umum. Nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Pembuat syara' (Allah swt dan Rasul-Nya) tidak menentukan bentuk-bentuk dan macam-macam masalahat, sehingga masalahat seperti ini disebut dengan *mursalah*, yaitu mutlak tidak terbatas.

Apabila sebuah masalahat didukung oleh nash, seperti menuliskan al-Qur'an supaya tidak hilang, mengajar membaca dan menulis, atau terdapat nash yang mendukungnya, seperti kewajiban mengajarkan dan menyebarkan ilmu, perintah mengajarkan segala kebaikan yang diperintahkan syara' dan larangan mengerjakan segala macam kemungkaran yang dilarang syara', maka *masalahah* semacam ini disebut *masalahah mansus* (*masalahah* yang ada nashnya), *masalahah* jenis ini tidak termasuk *masalahah mursalah*. Hukum *masalahah* mansus ditetapkan oleh nash bukan oleh metode istislah. Istislah merupakan cara atau metode istinbhat yang diperselisihkan para Imam Mujtahid Di antara mereka, ada yang mengakuinya dan ada pula yang menolaknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan sebagai langkah pelaksanaan suatu proses penelitian. Metode penelitian juga merupakan aspek penting yang harus dilakukan karena metode merupakan kunci dalam memperoleh fakta-fakta maupun data-data dengan sistematis dan terstruktur agar dapat menemukan suatu kebenaran dalam suatu kajian ilmu pengetahuan.¹

Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan merupakan proses penelitian yang dilakukan pada lokasi terjadinya suatu fenomena atau gejala objektif yang menjadi sasaran penelitian sehingga dapat dilakukan sebuah penyusunan laporan ilmiah mengenai fenomena atau gejala tersebut. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.²

Penelitian lapangan juga merupakan suatu kegiatan penelitian yang bertujuan utama untuk menganalisis dan meneliti sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat. Mengenai hal ini, penelitian ini akan mengkaji bagaimana Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada

¹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) Cet. 1, 56.

² Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 28.

Ayahnya (Analisis Sengketa Hak Asuh Dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn.

B. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data dalam Penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian.³ Sedangkan data primer merupakan data utama yang didapatkan dari sumber pertama langsung. Data ini selanjutnya akan diolah dan diAnalisis sesuai dengan fokus dari penelitian tersebut.⁴ Dalam konteks ini, sumber data primer pada penelitian ini yaitu Hakim dan Panitera dalam tindak perkara perdata yang menangani perkara Nomor: 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn.

2. Sumber Data Sekunder

Sebelum melakukan penelitian, sumber-sumber yang ada harus dicek terlebih dahulu. Banyak hal yang berguna dengan melakukan pijakan terhadap sumber-sumber yang sudah ada itu, walaupun kesahan dan keberadaannya berbeda-beda kualitasnya. Sebetulnya, informasi itu lebih kaya daripada apa yang orang percayai. Kita memang harus berpikir keras dan kadang berimajinasi tentang apa yang harus dicari mengenai orang atau kantor apa yang mempunyai informasi yang berguna. Begitu pula, informasi itu kadang harus didapat dengan cara membeli atau gratis, ini berbeda-beda. Sumber-sumber data yang ada,

³ W. Gulo, *Metodologi Penelitian.*, 129.

⁴ W. Gulo, *Metodologi Penelitian.*, 26.

yang seringkali disebut sebagai sumber sekunder (secondary sources) itu, harus lebih dahulu diakses sebelum penelitian baru dilakukan untuk memungut “data primer”.⁵

Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu berkas perkara tindak perkara perdata yang menangani perkara Nomor: 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn dan perUndang-Undangan dalam menangani tindak perkara perdata.

C. Teknik Penelitian

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian adalah teknik Purposive Sampling. Teknik Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin merupakan penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.⁶ Informan sebagai sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan Teknik *purposive sampling* ini untuk melakukan pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan tertentu.

Berdasarkan penggunaan teknik *purposive sampling* tersebut maka subjek penelitian dapat ditetapkan. Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai responden pada sebuah penelitian yang berperan untuk

⁵ Mustari Muhammad dan Rahman M. Taufik, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2012), 40.

⁶ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 54

memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan faktor yang paling utama dan penting dalam pelaksanaan sebuah penelitian karena pada dasarnya sebuah penelitian adalah proses pengumpulan data dari sumber data yang ada. Oleh karena itu teknik dalam mengumpulkan data harus sesuai dengan setting peristiwa atau fenomena yang terjadi dengan memperlihatkan berbagai data dari berbagai sumber dan dengan cara sistematis sesuai dengan konteks penelitian tersebut.

Kesesuaian antara metode pengumpulan data dengan subjek data yang ingin dicari merupakan hal yang sangat menentukan kualitas data yang diperoleh. Oleh karena itu pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. *Interview/Wawancara*

Dalam penelitian kualitatif lapangan, wawancara merupakan cara pengumpulan data yang paling efektif untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi yang menjadi sasaran penelitian. Wawancara melibatkan wawancara dan subjek yang diwawancarai dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan di dalam penelitian. Wawancara dalam penelitian ini berkaitan dengan pengumpulan data yang jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan penetapan hak asuh anak dalam penelitian.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara *semi terstruktur*. Dalam hal ini pewawancara menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur yang kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut.⁷ Wawancara semi terstruktur termasuk dalam kategori wawancara mendalam (*in-dept interview*) dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan idenya.⁸

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka wawancara dilakukan pada Hakim Pengadilan Agama Sukadana.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu catatan atau bukti-bukti tertulis tentang berbagai kegiatan maupun peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber literatur tulis yang berhubungan dengan rumusan permasalahan penelitian untuk menambah dan melengkapi data secara teoritis tentang konsep-konsep yang telah dijelaskan.⁹

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari perUndang-Undangan, buku, dokumen-dokumen seperti foto dan hasil wawancara selama

⁷ Lexy J. Moleong, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 73.

⁹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, 123

penelitian terkait dengan Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayahnya di Pengadilan Agama Sukadana.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan data pada data yang telah terkumpul. Penelitian sebagai sebuah aktifitas ilmiah diharapkan akan menghasilkan objektivitas, kesahahihan, dan keterandalan. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan.

Teknik validasi data atau keshahihan internal dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.¹⁰

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat difahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Denzin dalam Moeloeng, membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 217.

teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan latar yang berbeda dalam penelitian kualitatif.¹¹

Triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan sebuah proses akhir dalam memilih data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan kemudian mengorganisasikan atau mengelompokkan data tersebut sesuai dengan aspek atau kategori indikator yang telah ditentukan sebelumnya yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Adapun analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis kualitatif yang merupakan sebuah prosedur pelaksanaan suatu penelitian dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun ungkapan secara lisan dari sekumpulan subjek atau sumber data individu atau berbagai macam hal yang diamati.¹²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau

¹¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 331

¹² Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 35

fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.¹³ Adapun langkah-langkah analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Miles dan *Huberman* mengatakan bahwa reduksi adalah suatu proses pemilihan, pemusatan, pemerhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data-data yang terkumpul akan semakin bertambah, oleh sebab itu laporan tersebut harus dianalisis sejak dimulainya penelitian kemudian laporan-laporan tersebut perlu direduksi yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti, kemudian dicari tentang temannya. Data-data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.

2. Display Data (Penyajian Data)

Penyajian data adalah penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (*Miles* dan *Huberman*). Sehubungan data yang diperoleh terdiri dari kata-kata, kalimat atau paragraf-paragraf, maka uraian (teks) naratif yang panjang dan terpencar-pencar bagian demi

¹³ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 161.

bagian tersusun kurang rapi, maka dari itu informasi yang bersifat kompleks disusun ke dalam suatu kesatuan bentuk yang lebih sederhana dan selektif sehingga akan mudah dipahami.

Analisis data dilakukan secara terus menerus guna penarikan suatu kesimpulan yang dapat menggambarkan keadaan yang terjadi dalam penetapan hak asuh anak berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan wawancara hakim pada Pengadilan Agama Sukadana. Analisis data yang terus menerus mempunyai implikasi terhadap pengurangan dan penambahan data yang dibutuhkan, hal ini memungkinkan peneliti untuk kembali lagi kelapangan.

3. Kesimpulan

Tahapan yang paling akhir dalam proses Analisis data adalah verifikasi atau kesimpulan hasil yang diperolehnya. Dalam Analisis peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul dan sebagainya. Jadi dari data yang peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Sukadana itu kemudian peneliti mencoba untuk mengambil kesimpulan, pada mulanya kesimpulan itu kabur tapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung serta saling melengkapi satu sama lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Sukadana

1. Profil Pengadilan Agama Sukadana

Pengadilan Agama Sukadana saat ini beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pengadilan Agama Sukadana berdiri melayani para pencari keadilan khususnya orang yang beragama Islam, eksistensi Pengadilan Agama Sukadana sangat terikat dengan Kabupaten Lampung Timur sebagai wilayah yurisdiksinya.

Pengadilan Agama Sukadana dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016, bersama dengan 24 (dua puluh empat) Pengadilan Agama lainnya seluruh wilayah Indonesia, atau 4 (empat) pengadilan lainnya sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Pengadilan Agama Sukadana diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H., di Melonguane, Kabupaten Talaud, pada Senin 22 Oktober 2018, bersama dengan 84 (delapan puluh empat) pengadilan baru lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Langkah pertama Pengadilan Agama Sukadana tercatat dalam tinta sejarah dengan dimulai beroperasi melayani publik pencari keadilan pada Senin, tanggal 29 Oktober 2018.¹

¹ Pengadilan Agama Sukadana dalam <https://www.pa-sukadana.go.id/>, (diakses tanggal 21 Mei 2023).

Pengadilan Agama Sukadana saat ini menjadi poros pelayanan bagi publik pencari keadilan di wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan 24 (dua puluh empat) kecamatan dari 264 (dua ratus enam puluh empat) desa. Pengadilan Agama Sukadana sangat membantu akses keadilan bagi publik Kabupaten Lampung Timur.

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Sukadana

Suatu wilayah kabupaten tidak dipungkiri memerlukan sebuah lembaga Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat 2 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum, dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Sukadana adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan berasarkan pada ketentuan Pasal 49 nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bertugas dan berwenang memberikan, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:²

² Pengadilan Agama Sukadana dalam <https://www.pa-sukadana.go.id/>, (diakses tanggal 21 Mei 2023).

a. Perkawinan

Izin nikah	Harta bersama	Nafkah anak oleh ibu
<i>Hadhanah</i>	Asal-usul anak	Ganti rugi terhadap wali
Wali afdhal	Dispensasi nikah	Penolakan kawin campur
Cerai talak	Pencegahan nikah	Pencabutan kekuasaan wali
Itsbat nikah	Pembatalan nikah	Hak bekas istri
Cerai gugat	Pembatalan nikah	Pencabutan kekuasaan orang tua
Izin poligami	Penguasaan anak	Pengesahan Anak
Penunjukan orang lain sebagai wali		

b. Ekonomi Syari'ah

c. Waris

d. Infaq

e. Hibah

f. Wakaf

g. Wasiat zakat

h. Shadaqah, dll.

Perubahan kewenangan - kewenangan baru, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara bidang ekonomi syari'ah yang merupakan kewenangan baru Pengadilan Agama. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 37 huruf I, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi

syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:³

Bank syariah Pegadaian syariah Sekuritas syariah
 Bisnis syariah Reasuransi syariah Pembiayaan syariah
 Asuransi syariah Reksadana syariah Lembaga keuangan mikro syariah
 Dana pensiun Obligasi syariah lembaga keuangan syariah
 Surat berharga berjangka menengah syariah

Sedangkan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Sukadana adalah sebagai berikut:

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota tersebut.⁴ Artinya adalah kekuasaan Pengadilan Agama meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara berdasarkan jenis perkara. berasarkan pada ketentuan Pasal 49 nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bertugas dan berwenang memberikan, memutuskan dan

³ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. Ke-1, 222

⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. Ke-2, 53

menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang⁵:

3. Fungsi Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Pengadilan Agama Sukadana dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokoknya akan mempunyai fungsi untuk pelaksanaan pemenuhan kegiatan Peradilan Agama. Adapun fungsi Pengadilan Agama Sukadana sebagai berikut⁶:

- a. Fungsi mengadili, yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing.
- b. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajaran.
- c. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum.
- d. Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan

⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, 222

⁶ Pengadilan Agama Sukadana dalam <https://www.pa-sukadana.go.id/>, (diakses tanggal 21 Mei 2023).

Agama (Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Bidang Umum dan Keuangan dan Bidang Perencanaan, IT, dan Pelaporan).

- e. Fungsi nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya.
 - f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, dan penelitian serta lain sebagainya.
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukadana
- a. Visi
“Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung”
 - b. Misi
 - 1) Menyiapkan aparatur peradilan yang berintegritas guna mewujudkan pelayanan pengadilan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sukadana;
 - 2) Memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan;
 - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Sukadana
 - 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Sukadana.⁷

⁷ Pengadilan Agama Sukadana dalam <https://www.pa-sukadana.go.id/>, (diakses tanggal 21 Mei 2023).

5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sukadana

Pengadilan Agama Sukadana salah satu pengadilan tingkat pertama dalam Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Timur yang mewilayahi Kabupaten Lampung Timur dengan daerah hukumnya meliputi 24 Kecamatan 247 Desa yaitu⁸:

Tabel 4.1
Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sukadana

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Kecamatan Sukadana	20 Desa
2	Kecamatan Bumi Agung	7 Desa
3	Kecamatan Batanghari Nuban	12 Desa
4	Kecamatan Sekampung	16 Desa
5	Kecamatan Purbolinggo	12 Desa
6	Kecamatan Labuhan Ratu	9 Desa
7	Kecamatan Marga Tiga	12 Desa
8	Kecamatan Pekalongan	10 Desa
9	Kecamatan Batanghari	16 Desa
10	Kecamatan Raman Utara	11 Desa
11	Kecamatan Way Bungur	8 Desa
12	Kecamatan Way Jepara	13 Desa
13	Kecamatan Bandar Sribawono	7 Desa
14	Kecamatan Braja Selehah	7 Desa
15	Kecamatan Mataram Baru	7 Desa
16	Kecamatan Metro Kibang	6 Desa
17	Kecamatan Sekampung Udik	14 Desa
18	Kecamatan Labuhan Maringgai	10 Desa
19	Kecamatan Melinting	6 Desa
20	Kecamatan Gunung Pelindung	6 Desa
21	Kecamatan Marga Sekampung	8 Desa
22	Kecamatan Jabung	11 Desa
23	Kecamatan Waway Karya	11 Desa
24	Kecamatan Pasir Sakti	8 Desa
Jumlah		247 Desa

⁸ Pengadilan Agama Sukadana dalam <https://www.pa-sukadana.go.id/>, (diakses tanggal 21 Mei 2023).

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Struktur organisasi dalam lembaga Peradilan Agama merupakan suatu gambaran yang jelas secara sistematis tentang bagian dan tanggung jawab. Serta bagian-bagian yang terdapat dalam suatu badan atau lembaga, bahwa dengan adanya sistem organisasi yang jelas maka dapat diketahui wewenang, tugas, dan tanggung jawab dari masing-masing bagian.

Adanya struktur organisasi bertujuan untuk merinci tugas pokok dan fungsi masing-masing tanggung jawab yang diemban oleh pimpinan dan pegawai di dalam Pengadilan Agama Sukadana, sehingga tidak menimbulkan adanya kesimpang siuran dalam melaksanakan tugas. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sukadana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:⁹

⁹ Pengadilan Agama Sukadana dalam <https://www.pa-sukadana.go.id/>, (diakses tanggal 21 Mei 2023).

- c. Hakim bertugas mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan atau penetapan, mengevaluasi, dan menyelesaikan perkara yang ditangani, serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.
- d. Panitera merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, dan administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama. Serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.
- e. Panitera Muda Permohonan merencanakan dan melaksanakan urusan Kepaniteraan Permohonan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan, dan urusan lain yang ada hubungannya dengan perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.
- f. Panitera Muda Gugatan merencanakan dan melaksanakan urusan Kepaniteraan Gugatan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan gugatan di

lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

- g. Panitera Muda Hukum merencanakan serta melaksanakan urusan Kepaniteraan Hukum, mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, dan tugas lain di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Panitera Pengganti secara administratif bertanggung jawab kepada Panitera, dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada majelis hakim. Panitera Pengganti bertugas membantu Majelis Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. serta membuat Berita Acara Persidangan.
- i. Jurusita atau Jurusita Pengganti bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim, dan Panitera yang berkenaan dengan relaas panggilan, pengumuman, teguran, pemberitahuan putusan, penyitaan, dan eksekusi sesuai ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

- j. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi keuangan, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana di lingkungan Peradilan Agama.
- k. Kasubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan.
- l. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi, dan tata laksana.
- m. Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.¹⁰

B. Ringkasan Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn)

1. Duduk Perkara

Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Maret 2021 mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Sukadana dan telah didaftarkan di kepaniteraan perkara nomor register 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn) tanggal 22 Maret 2021 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

¹⁰ Pengadilan Agama Sukadana dalam <https://www.pa-sukadana.go.id/>, (diakses tanggal 21 Mei 2023).

Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 25 Nopember 2015 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur, kutipan akta Nikah Nomor: 304/34/XI/2015, tanggal 25 Nopember 2015.

Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Surya Mataram selama 3 tahun, lalu pindah ke rumah Orang tua Pemohon di Desa Putra Aji II, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Shaqueena Sharieen, yang pada saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Sukadana berumur 5 tahun.

Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis tetapi sejak April 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keluarga Termohon ikut campur dalam Pengelolaan Ekonomi keluarga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak patuh dan melawan ketika dinasehati oleh Pemohon.

Sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, ketika bertengkar Termohon pernah menyatakan akan bercerai dengan Pemohon sebanyak 3 x (kali) Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2019 disebabkan orang tua Termohon ikut campur mengatur rumah tangga Pemohon dan Pemohon, seketika terjadi pertengkaran hebat antar Pemohon dengan

Termohon, lalu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Surya Mataram, sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak ada lagi hubungan lahir batin sampai dengan saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Sukadana.

Akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat terwujud serta tidak mungkin lagi Pemohon dan Termohon membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah dan sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Dalam perkawinan Pemohon dan Termohon bernama Shaqueena Sharieen, perempuan, yang berumur 5 tahun masih belum *mumayyiz* dan selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tetap berada dalam asuhan Pemohon sehingga sangat dekat dengan Pemohon maka demi masa depan dan perkembangan psikologis anak yang lebih stabil Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Pemohon selaku ayahnya.

Berdasarkan alasan/dalil/dalil di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sukadana.
- c. Menetapkan agar anak yang bernama Shaqueena Sharieen, perempuan, yang berumur 5 tahun berada dibawah pengasuhan Pemohon
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- e. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pemohon yang diwakili kuasa hukum Surya Alhadi, S.H. dan Satria Wijaya, SH., hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadiran itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, walaupun telah dipanggil masing-masing pada tanggal 22 Maret 2021 dan tanggal 19 April 2021 dengan nomor yang sama yaitu 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn), berdasarkan berita acara jelas panggilan yang dibacakan dalam sidang.

2. Pembuktian Para Pihak

Majelis Hakim sudah berupaya memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinan namun tidak berhasil dan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan.

Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara ini sesuai menurut ketentuan hukum dengan membaca surat permohonan Pemohon

dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan oleh Pemohon. Alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

a. Bukti Surat

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807010708870001, tanggal 13 Juli 2018 atas nama Habidin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti tersebut telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda (P.1).
- 2) Buku nikah beserta fotokopinya Nomor 304/34/XI/2015, tanggal 25 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur, fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya dan dinyatakan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (P.2).
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Nomor 18070111307160001, tanggal 31 Oktober 2018, bukti tersebut telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.3);
- 4) Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 470/024//KD.01.2017/ SK.Phs/III/2021, yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa Putra Aji 1 Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 5 Maret 2021, bukti tersebut telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.4);

- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Nomor 1807014808160002, tanggal 23 Agustus 2016, bukti tersebut telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.5);

b. Bukti Saksi

- 1) Seorang pekerjaan Wiraswasta, umur 70 tahun, agama Islam, tempat tinggal Dusun I, RT. 007, RW. 002, Desa Putra Aji, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - a) Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka benar sebagai suami istri yang telah menikah dan telah mempunyai seorang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon.
 - b) Semula rumah tangga mereka rukun kemudian terjadi perselisihan dan sejak bulan September 2019 mereka telah berpisah tempat tinggal, yaitu Pemohon tinggal di di rumah

orangtua Pemohon sedangkan Termohon sekarang di luar negeri.

- c) Saksi sudah pernah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon namun tidak berhasil dan saat ini tidak mungkin dirukunkan lagi dikarenakan mereka telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun.
 - d) Pemohon sudah mengurus anaknya sejak anak tersebut berpisah dengan ibunya sampai sekarang sudah berumur kurang lebih 5 tahun dan tidak ada kendala apapun terhadap anaknya tersebut.
- 2) Seorang pekerjaan Ibu rumah tangga, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dusun I, RT. 007, RW. 002, Desa Putra Aji, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- a) Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka benar sebagai suami istri dan telah mempunyai seorang anak.
 - b) Semula rumah tangga mereka rukun, kemudian terjadi cekcok dan sejak 2019 mereka telah berpisah tempat tinggal, yaitu Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan Termohon sekarang di luar negeri.
 - c) Pemohon dengan Termohon pernah di damaikan oleh aparatur desa namun tidak berhasil dan sekarang mereka tidak mungkin lagi untuk dirukunkan.

d) Pemohon sanggup untuk mendidik anaknya dan sampai sekarang anak tersebut sehat dan tidak ada kendala apapun

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana terhadap maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

Bukti P.1 dapat diterima sebagai bukti identitas Pemohon dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana.

Bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan memiliki 1 (satu) orang anak.

Bukti P.4 merupakan bukti surat lainnya maka Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan tentang penghasilan Pemohon.

Bukti P.5 membuktikan bahwa Shaqueena Sharieen lahir pada tanggal 8 Agustus 2016 dan merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon.

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dipersidangan, ketidak hadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya patut dinyatakan Termohon tidak hadir, maka perkara ini diproses dengan mengacu pada (Reglement

Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (RBg.) Pasal 149 ayat (1).

Perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sesuai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 ayat (1) akan tetapi tidak berhasil.

Dalil yang dijadikan dasar permohonan Pemohon dimana Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi rukun dalam rumah tangganya karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak patuh dan Termohon suka melawan apabila dinasehati oleh Pemohon dan mereka telah berpisah tempat tinggal sejak september tahun 2019 sampai sekarang, dalilnya tersebut dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum serta beralasan dan

berdasarkan bukti saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah telah dapat meneguhkan dalil permohonan Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka maksud dalam Undang-Undang Nomor 1989 Pasal 70 ayat (1) yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan sekaligus keutuhan rumah tangga para pihak sudah tidak di mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Permohonan Pemohon posita angka 7 petitum angka 3 tentang pengasuhan anak bernama Shaqueena Sharieen, perempuan, berumur 5 tahun, agar berada dibawah pengasuhan Pemohon, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana menemui fakta dari keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksinya pada intinya anak tersebut sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah diasuh oleh Pemohon atas dasar telah diserahkan anak tersebut oleh Termohon kepada Pemohon tidak ada ditemui hal-hal yang menyimpang dari keputusan dan kewajaran terhadap anak tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap anak tersebut bernama Shaqueena Sharieen, perempuan, berumur 5 tahun, tetap berada dibawah asuhan Pemohon sampai anak tersebut *mumayyiz*.

Apabila terbukti secara nyata Pemohon tidak memberikan hak akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak dan terbukti merugikan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak, baik fisik maupun mental, maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak tersebut kepada Termohon, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan angka 4;

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 89 ayat (1) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

4. Amar Putusan

Berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Sukadana, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
- c. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sukadana.

- d. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama bernama Shaqueena Sharieen, lahir tanggal 8 Agustus 2016, berada di bawah asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;
- e. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami, Fatkul Mujib, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan Ahyaril Nurin Gausia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 643/Pdt.G/2021/PA.Sdn tanggal 22 Maret 2021. Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin 19 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Asep Supriadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 643/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hakim harus merumuskan pertimbangan dalam setiap putusannya. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung

manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.¹¹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 62 Ayat (1), menentukan bahwa “segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Setiap putusan yang diadili oleh hakim, harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana dalam putusan Nomor: 643/Pdt.G/2021/ Pa.Sdn), memberikan hak asuh anak yang berumur 5 tahun diberikan kepada Pemohon (ayah) bukan kepada Termohon (ibu) adalah sebagai berikut:

1. Hak asuh anak yang belum *mumayyiz*

Hak asuh anak jika merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 yang secara khusus mengatur hak asuh anak, maka orang yang lebih berhak mengasuh anak pada usia di bawah 12 tahun adalah ibunya. Namun ketentuan tersebut hanya bersifat mengatur, orang yang berhak mendapatkan hak asuh dapat menggugurkan haknya tanpa adanya sanksi. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Sip 1973 tanggal 24 April 1975 juga menyatakan hal yang sama tentang hak asuh anak bahwa patokannya ialah “ibu

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar memelihara anak.

Ibu adalah orang yang paling berhak mendapatkan hak asuh, dan ia diberikan kebebasan oleh hukum untuk menggunakan atau mengabaikan haknya. Ibu dapat saja memperoleh hak atau meninggalkan haknya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian “hak” pada dasarnya subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum).¹²

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 di atas dapat dipahami bahwa apabila terjadi perceraian maka orang yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah ibunya. Jika ibu meninggal dunia, maka dapat digantikan oleh orang lain, seperti wanita dalam garis keturunan ibu ke atas, kemudian apabila ibu dan ibunya ibu (nenek dari garis keturunan ibu) tidak ada, maka hak asuh anak beralih kepada ayah.¹³

Solahudin Pugung mengatakan bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) tersebut bukanlah suatu keharusan dan bersifat mutlak melainkan

¹² Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), 90.

¹³ Mansari, *Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Syar'iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Volume 1, Jurnal Ilmu Hukum, 2016), 88-89.

hanya hak yang dibatasi oleh ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (c) yang berbunyi, “Apabila pemegang hak asuh ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya hak asuh telah dicukupi, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh.¹⁴

Ibu diberikan kewenangan oleh ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 untuk mengasuh anaknya, namun apabila ia tidak menggunakan haknya, maka tidak dapat diberikan sanksi. Apabila ibu tidak menggunakan haknya, maka diperbolehkan untuk menggugurkannya. Hak adalah wewenang yang diberikan hukum kepada subjek hukum.¹⁵ Oleh sebab itu sangat beralasan bagi Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak berada di bawah asuhan Pemohon (ayahnya) meskipun dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana tidak merumuskan tentang ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105.

2. Termohon (ibu) tidak hadir di persidangan

Pemohon dan Termohon telah dipanggil pada tanggal 8 September 2015 dan tanggal 16 September 2015 tetapi pada hari sidang Pemohon hadir sendiri tanpa kehadiran Termohon. Berdasarkan ketentuan dalam HIR Pasal 128 ayat (1) dan RBg Pasal 149 ayat (1) disebutkan “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek),

¹⁴ Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2011), 39

¹⁵ Hasanuddin AF, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2004), 86.

kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”.

Kapan boleh dijatuhkan putusan verstek, ada yang berpendapat bahwa putusan verstek harus dijatuhkan pada hari sidang pertama, yang mendasarkan pada kata-kata “ten dage dienende” dalam HIR Pasal 123 dan RBg Pasal 149, yang diartikan sebagai hari sidang pertama. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa kata-kata “ten dage dienende” dapat pula diartikan “ten dage dat de zaak dient” yang berarti tidak hanya hari sidang pertama saja. Dalam HIR Pasal 126 dan RBg Pasal 150 memberi kelonggaran untuk di panggil sekali lagi. Pengadilan Agama Sukadana memanggil Pemohon dan Termohon untuk kedua kalinya pada tanggal 19 April 2021 akan tetapi pada hari sidang Termohon tetap tidak hadir, ketidakhadiran Termohon dalam sidang menyebabkan hilangnya hak keperdataan. Pengadilan Agama Sukadana menganggap Termohon telah mengakui semua dalil yang diajukan Pemohon dan menjatuhkan putusan verstek. Termohon yang telah di panggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusan memberikan hak asuh anak kepada ayah (Pemohon) dikarenakan ibu (Termohon) dianggap telah melepaskan tanggung jawab untuk mengasuh anaknya. Masa depan si anak akan lebih terjamin bila di asuh oleh ayahnya.

3. Kedekatan antara Pemohon (ayah) dan anak

Majelis Hakim menemui fakta di persidangan bahwa anak yang bernama Shaqueena Sharieen, perempuan, berumur 5 tahun telah diasuh oleh ayahnya (Pemohon). Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon anak tersebut sudah diasuh oleh Pemohon. Pemohon sanggup mengurus anak tersebut dan tidak ada kendala apapun terhadapnya.

Kedekatan anak dengan ayah atau ibunya merupakan hal penting sebagai pertimbangan hakim sebelum perkara diputuskan. Jika ibu lebih dekat kepada anak, maka anak tersebut diberikan kepadanya, begitu juga sebaliknya ayah, jika ayah lebih dekat dengan anak dan memenuhi syarat-syarat tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk menyerahkan hak asuh anak baginya. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana memberikan hak asuh kepada ayah karena anak lebih dekat dengan ayahnya. Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu psikologis dan dapat menjamin kemaslahatan bagi anak.

Pertimbangan hakim tentang hak asuh anak terutama ditekankan pada kepentingan dan kemanfaatan anak. Walaupun peraturan perUndang-Undangan dan kebiasaan lebih condong memberikan hak asuh kepada ibu apalagi jika anak masih di bawah umur atau masih *mumayyiz*, namun ketentuan atau kebiasaan tersebut tidak serta merta diterapkan. Hak asuh anak dapat diserahkan pada bapak jika ibu mempunyai perangai, moral

atau tingkah laku yang buruk, seperti ibu berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), ibu selingkuh atau mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang menyebabkan suami mengajukan permohonan talak/gugat cerai,¹⁶ atau ibu dengan sengaja meninggalkan dan menelantarkan anaknya sehingga anaknya tidak terurus.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan bagi hakim dalam memberikan hak asuh. faktor ini menjadi penting mengingat anak-anak yang masih kecil membutuhkan pendidikan yang memadai demi terpenuhi pendidikan bagi dirinya. Meskipun Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana dalam putusan tidak merumuskan tentang faktor ekonomi namun menurut peneliti hal tersebut bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Jika melihat dari segi ekonomi Pemohon (ayah) memiliki pekerjaan yang tetap sebagai wiraswasta dengan dibuktikan Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 470/024//KD.01.2017/SK.Phs/III/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Putra Aji 1 Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur dan sanggup membiayai hidup anaknya.

¹⁶ Anjar SC Nugraheni, *et.al*, *Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan-Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta*, (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret: Yustisia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, 2013), 67.

D. Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 643/Pdt.G/2021/PA.Sdn Tentang Hak *Hadhanah* Kepada Ayah

1. Peranan Hakim dalam Penyelesaian Perkara *Hadhanah* Anak

Hakim mempunyai peran yang sangat penting tentunya ketika di persidangan dimana mengatur persidangan agar berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku ketika persidangan sedang berlangsung. Peranan hakim atas perkara yang datang padanya terbatas pada memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.

Hakim yang bisa memutuskan perkara dengan baik adalah yang memiliki pengetahuan yang luas akan hukum. Umar ra. Telah menyarankan pada Abu Musa Al- Asy'ari untuk mendapatkan pengetahuan tentang sumber hukum islam dan kemampuan menerapkannya pada kasus ijthad dan qiyas dengan mengatakan:

*“Pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam Al-Qur’an dan tidak ada pula dalam Sunnah. Kemudian bandingkanlah urusan-urusan itu satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum- hukum yang serupa. Kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran”*¹⁷

Pernyataan di atas berarti bahwa seorang hakim harus mampu melakukan ijthad antara lain untuk menginterpretasikan hukum di beberapa kasus yang ambigu dan untuk menerapkannya pada kasus-kasus lain, mengingat dan mengenali prinsip- prinsip interpretasi. Imam Syafi’i,

¹⁷ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 103.

Hanbali, dan Maliki mempunyai beberapa pandangan bahwa seorang hakim harus memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Sebagai konsekuensi bagi yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad adalah seorang mukalid, semua ulama mazhab tersebut berpendapat bahwa orang tersebut tidak layak untuk menjadi hakim. Sementara mazhab Hanafi memandang bahwa seorang mukalid, dengan pengetahuan yang cukup tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan sumber hukum Islam lainnya, dapat diizinkan menjadi hakim.¹⁸

Penemuan hukum, lazimnya diartikan sebagai “proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret”. Dengan demikian, selain hakim ada unsur lain yang juga bisa menemukan hukum, yakni salah satunya adalah ilmuwan hukum. Hanya saja, kalau penemuan hukum oleh hakim menjadi hukum (dalam istilah lain yurisprudensi), karena ia akan menjadi preseden bagi hakim lain dalam kasus yang sama, akan tetapi hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa hakim sangat berperan dalam menemukan hukum melalui pencarian makna normatif dari suatu Undang-Undang.

Pada sisi ini tampak bahwa hakim tidak semata-mata menggunakan asas legalitas dalam menerapkan hukum, karena banyak kasus atau

¹⁸ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, 103.

¹⁹ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 126.

peristiwa yang belum tercover oleh norma legalitas dan karena itu, masih membutuhkan pencarian untuk menemukan hukum guna menyelesaikan kasus atau peristiwa hukum tertentu.

Berkaitan dengan hal ini, peneliti menganalisis perkara *hadhanah* anak menurut segi-segi persamaan dan perbedaan dengan fikih dan hukum positif.

2. Segi-segi Persamaan Dengan Fikih dan Hukum Positif

Segi-segi persamaan dengan fikih dan hukum positif tentang *hadhanah* anak belum *mumayyiz*, sebagai berikut:

- a. Adanya kewajiban orang tua untuk melakukan *hadhanah*.

Ketentuan fikih maupun hukum positif (dalam hal ini ketentuan Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) mewajibkan kepada orang tua untuk melakukan *hadhanah*.

Para fuqaha mendefinisikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak- anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, menjaganya dari sesuatu yang merusaknya, mendidik jasmani, rohani, akhlaknya agar mampu berdiri sendiri.²⁰ Islam telah mewajibkan pemeliharaan anak sampai anak tersebut telah mampu berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Oleh karena itu mengasuh

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, (Beirut: Dar Fikr, 1983), 287.

anak yang masih kecil adalah wajib karena apabila anak yang masih di bawah umur dibiarkan begitu saja maka akan bahaya. Selain itu, ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pembubaran Perkawinan Bab X pasal 231 pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Bubaranya perkawinan karena perceraian tidak akan menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu kehilangan keuntungan-keuntungan yang telah dijamin bagi mereka oleh undang- undang atau oleh perjanjian perkawinan orang tua mereka”.²¹ berdasarkan pasal tersebut di atas, bahwa hak mengasuh terhadap anak kecil meskipun orang tua telah terjadi perceraian, tetap berada dalam tanggungannya, dengan syarat anak tersebut adalah anak yang dilahirkan atas perkawinan yang sah. Dalam tinjauan hukum perdata mengenai siapa yang paling berhak memelihara atau mengasuh anak yang masih di bawah umur, akibat dari perceraian suami istri adalah kewajiban orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, 55-56.

menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.²²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42- 45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.²³

²² Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 72.

²³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 24-25.

- b. Hak *hadhanah* bagi anak belum *mumayyiz* adalah hak ibunya.

Ketentuan fikih maupun hukum positif (ketentuan hukum yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa hak *hadhanah* bagi anak belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Dalam ketentuan fikih, pengasuhan anak merupakan hak dasar ibu, oleh karena itu, para ulama fikih menyimpulkan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat bapak. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991) Pasal 105 huruf (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.²⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: “anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- 1) wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
- 2) ayah;
- 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
- 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 172.

c. Demi kemaslahatan anak.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 41 (a) berbunyi:

“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”.²⁵

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 2, meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak.²⁶

Ketentuan dalam hukum positif ini sesuai dengan ketentuan fikih, yaitu sama-sama mengutamakan kemaslahatan anak. Dalam ketentuan fikih, ibu lebih berhak dan diutamakan melakukan *hadhanah* daripada bapak, karena ibu mempunyai kelayakan mengasuh dan menyusui, mengingat ibu lebih mengerti dan mampu mendidik anak. Kesabaran ibu lebih besar daripada bapak, selain itu, waktu yang dimiliki ibu lebih lapang daripada bapak. Dengan demikian, ibu lebih diutamakan demi menjaga kemaslahatan anak.

Dalam kaitannya dengan perkara ini, salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yaitu mengedepankan kemaslahatan anak. Meskipun masih di bawah umur tetapi anak tersebut telah

²⁵ Tim Penyusun, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 16-17.

²⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 24.

bersekolah dan berada dalam pemeliharaan bapaknya.²⁷ Lingkungan sekolah adalah lingkungan yang benar-benar baru dan penting bagi anak. Dengan memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru dan menyaksikan perilaku anggota masyarakat barunya ia mulai mengkaji ulang semua pelajaran dan perilaku yang diperolehnya di lingkungan keluarga, untuk kemudian memilih bentuk yang tetap bagi dirinya.²⁸ Oleh karena itu, masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting dan menentukan. Dengan demikian, apabila anak diasuh oleh ibunya ini akan menyengsarakan si anak, karena butuh waktu yang lama untuk si anak beradaptasi dengan lingkungannya yang baru baik lingkungan di sekolah maupun lingkungan di sekitarnya.²⁹

3. Segi-segi Perbedaan Dengan Fikih Dan Hukum Positif

Adapun segi perbedaan dengan fikih dan hukum positif tentang *hadhanah* anak belum *mumayyiz*, yaitu:

Dalam ketentuan fikih, seorang pengasuh yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu.

Adapun syarat-syarat *hadhanah*, antara lain:

- 1) Baligh dan berakal sehat.
- 2) Dewasa.
- 3) Mampu mendidik.

²⁷ Wawancara dengan Ratri Nurul Hikmah, Hakim Pengadilan Agama Sukadana. Sukadana, 7 Februari 2023.

²⁸ Ibrahim Amini, *Agar Tak Salah Mendidik*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), 114.

²⁹ Wawancara dengan Ratri Nurul Hikmah, Hakim Pengadilan Agama Sukadana. Sukadana, 7 Februari 2023.

- 4) Amanah dan berakhlak.
- 5) Islam.
- 6) Ibunya belum menikah lagi.
- 7) Merdeka.

Peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti terlihat jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pemeliharaan anak sedemikian rupa. Namun, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membahas mengenai syarat-syarat pihak yang berhak atas pengasuhan. Ini berbeda dengan aturan fikih yang menetapkan bahwa seorang pengasuh harus memenuhi beberapa kriteria jika ingin mendapatkan hak asuh.

Pada dasarnya putusan dituntut untuk menciptakan suatu keadilan, dan untuk itu hakim melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap peristiwa dan fakta-fakta. Hal ini dapat dilakukan lewat pembuktian, mengklasifikasikan antara yang penting dan tidak, dan menanyakan kembali pada pihak lawan mengenai keterangan saksi dan fakta-fakta yang ada. Maka dalam putusan hakim, yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya,³⁰ sehingga dapat dinilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup memenuhi alasan yang objektif atau tidak.³¹

Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara *hadhanah* ini, menetapkan Tergugat mempunyai hak dalam mengasuh, merawat, serta mendidik anak demi kepentingan anak.

³⁰ Pertimbangan yang dimaksud ialah seorang hakim dalam mempertimbangkan hukum harus merujuk kepada per-Undang-Undangan dan peraturan yang berkaitan dengan hal itu.

³¹ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, cet. VI, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 79

Menurut pendapat peneliti, apabila hal ini untuk dipergunakan sebagai supremasi hukum yang telah diatur menurut perundang-undangan, hakim telah berijtihad dan telah menerapkan landasan hukum yang kuat serta dapat diutarakan dengan alasan yang tepat. Sebab, hakim dalam berinterpretasi harus berasaskan keadilan dan kemaslahatan umat.

Berkaitan dengan hal ini, terdapat ketidaksesuaian putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan ketentuan fikih dan hukum positif (dalam hal ini ketentuan hukum yang termuat dalam KHI dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Hal ini dijelaskan dengan pertimbangan-pertimbangannya yaitu dengan memutuskan berdasarkan kepentingan anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Apabila anak sudah *mumayyiz*, maka diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Adapun biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.³² Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

“anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia”.

Satu hal yang kiranya layak untuk dipikirkan, bahwa hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya mengambil jalan tengah yaitu dengan mempertimbangkan rasa kasih sayang seorang bapak dan ibu terhadap

³² Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 172.

anak-anaknya, masing-masing tidak mau berpisah dengan anaknya, dan dengan melihat kenyataan bahwa anak-anak itu ada empat orang, maka jalan tengah yang mungkin dilalui, anak-anak dibagi dua, satu orang ikut bapaknya dan yang lain ikut ibunya. Dengan kebijaksanaan seperti itu, di samping tidak ada yang dikalahkan, juga masing-masing sempat hidup bersama anaknya karena masing-masing pihak selama ini telah memperlihatkan i'tikad baiknya terhadap anak-anak. Jika ibunya demi kepentingan anak telah sanggup berpisah dengan anaknya dan melepaskan hak asuh anak kepada bapak, maka boleh jadi bapaknya memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memelihara anak itu. Maka, pengorbanan dan kasih sayang masing-masing pihak dalam kasus ini tidak layak bila direnggut oleh pertimbangan-pertimbangan yuridis yang terlalu formal.

Menurut pendapat peneliti, keputusan majelis hakim tentunya sudah terbilang sangat bijaksana karena dalam menyelesaikan perkara *hadhanah* ini tidak hanya mengacu pada ketentuan formalnya saja, melainkan juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai dari hukum dalam masyarakat, kaidah-kaidah Islam, lingkungan bapak dan ibu yang akan diberikan hak *hadhanah* dan aspek lain demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sangat penting untuk mengetahui keputusan-keputusan Pengadilan yang dapat dianggap sebagai implementasi praktis dari teks-teks hukum fikih.

Keputusan-keputusan tersebut menyelesaikan persoalan-persoalan konkret dalam kehidupan dan hakim juga mempertimbangkan teks-teks tersebut sesuai dengan realitas kehidupan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn adalah HIR Pasal 125 ayat (1), yang intinya memutuskan perkara ini dengan *verstek* atau karena tanpa hadirnya tergugat. Berlandaskan fakta hukum yang terjadi di persidangan, bukti-bukti dalam persidangan P1-P8 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 poin c dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat (2), serta bukti dalam putusan perkara ini pemegang hak asuh yaitu ayah/pemohon karena termohon tidak mampu untuk memelihara anaknya dengan baik, karena ia telah memberikan contoh yang tidak baik bagi anak dengan cara meninggalkan anak sejak umur 2,5 tahun. Maka dari itu Majelis Hakim menetapkan hak asuh bagi anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah selaku ayah kandungnya.
2. Pandangan hukum Islam terhadap penetapan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah dalam putusan perkara Nomor: 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn bahwa walaupun pihak ibu yang lebih berhak atas hak asuh anak tetapi dalam kondisi tertentu ayah juga dapat memperoleh

hak asuh sepanjang ibu tidak memenuhi syarat seperti yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 poin c bahwa dikhawatirkan anak yang diasuh oleh orang yang memiliki sifat kurang baik akan berdampak buruk bagi anak yang berada dalam asuhannya.

B. Saran

1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana dalam memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayahnya harus memiliki pertimbangan terhadap ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105.
2. Kepada ayah harus memberikan pendidikan dan tempat tinggal yang layak bagi anaknya, selain itu ayah juga harus memperhatikan tumbuh kembang si anak apalagi si anak sudah jauh dari ibunya, bila ada waktu luang ajak si anak ketempat ibunya karena anak yang masih 8 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.
3. Kepada ibu meskipun Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana telah menjatuhkan putusan hak asuh anak diberikan kepada si ayah, namun ibu tetap harus sering menjumpai anaknya, memberikan perhatian, supaya anak tersebut tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta Sinar Grafindo, 2006.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Andriani, Nova. Penetapan Hak *Hadhanah* Kepada Bapak Bagi Anak Belum *Mumayyiz* Analisis Putusan Pengadilan Agama. Jakarta Barat Perkara Nomor 288/Pdt.G/2009/PA.JB. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam Juz 4*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Toha Putra, 2005.
- Djaelani, H. Abdul Qadir. *Keluarga Sakina*. Surabaya: Pt Bina Ilmu 1995.
- Efendi, Satria dan M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ferdiyana, Erica. "*Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam*" Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup, 2019
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Hakim, Rahmad. *Perkawinan Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Harahap, M. Yahya. *hukum perkawinan nasional*. Medan: CV.Zahir Trading, 1975.
- Hermawan, Hendri, dkk. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 4 Nomor 1 Maret 2018.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah* Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokus Media, 2007.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Gertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- Mansari. *Pemberian Hak Hadhanah Kepada Ayah Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*. Skripsi yang tidak dipublikasi. Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Masrijal, Faisal. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Prosedur Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Nihlatusshoimah. *Hak Hadhanah yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Qudamah, Ibnu. *al-Mughny*. jilid 7 Dar al-Manar: tt

- Quran, Syaamil. *Hijaz Terjemah Tafsir Perkata* Bandung: PT. Sigma Eksa Media, 2015.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Razi, TM. Fahrul. *Jatuhnya Hak Hadhanah Kepada Orang Tua Laki-Laki Karena Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Studi pada Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1521/Pdt.G/2011/PA.Mdn.* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2013.
- Rosita, Nelli. “*Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bgai Anak yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian*” Studi Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/MS.Bna Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri AR-RANIRI Banda Aceh, 2020
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Al-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Salinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Kemensekneg RI, 1974.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Sofiyah, Mushaf. *Al-Quran dan terjemahannya* Bandung: Jabal, 2014.
- Sudibyoy, Edy. *Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Kemenseg RI, 2002.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cet17, 2012.
- Syah, Baharudin. “*Hak Asuh Anak yang diBebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian*” Analisis Putusan Pengadilan Agama Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah. UIN Sulthan Thaha Sifuddin Jambi, 2019
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UIP, 1974.
- Umar, M. Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 tentang Perkawinan.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al- Quran, 1973.

Zahrah, Muhammad Abu. *Terjemah Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE

PENETAPAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ KEPADA AYAHNYA,

**(Analisis Sengketa Hak Asuh Dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana
Nomor : 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Hak Asuh Anak
 - 1. Pengertian Hak Asuh Anak

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Sukadana
 - 1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sukadana
 - 2. Letak Geografis Pengadilan Agama Sukadana
 - 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana
 - 4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukadana
 - 5. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Sukadana
- B. Analisis Hakim dan Penetapan Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Setelah Terjadinya Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor : 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP


Metro, Maret 2023
Mahasiswa Ybs



M. Fajar Muttaqin, S.H.
NPM. 2071020015

Mengetahui,
Pembimbing II

Pembimbing I



Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.PIA
NIP: 19721001 199903 1 003

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENETAPAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAHNYA,

(Analisis Sengketa Hak Asuh Dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn)

Alat pengumpul data ini di susun untuk menjadi acuan dalam penggalian data yang dibutuhkan dan berdasarkan dua pertanyaan penelitian yang akan diajukan kepada informan.

A. Hakim

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah dalam putusan perkara Nomor : 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn?
2. Ada berapa kasus serupa yaitu penetapan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah yang pernah hakim tangani selama menjadi hakim di Pengadilan Agama Sukadana?
3. Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Sukadana perkara Nomor: 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn, kenapa hak hadhanah anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah?
4. Apa hambatan bagi hakim dalam memutuskan perkara tersebut? Apakah ada hambatan alias terulurnya waktu dalam memutuskan perkara?
5. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, apakah ada Undang-Undang lain yang hakim gunakan sebagai pertimbangan untuk memutuskan perkara tersebut?
6. Bagaimana pandangan hakim berdasarkan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sukadana perkara Nomor : 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn?

2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak
3. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak
4. Pihak-Pihak yang Berhak dalam Mengasuh Anak

B. Mumayyiz

1. Pengertian Mumayyiz
2. Batas-Batas Mumayyiz

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian
2. Dasar Hukum Perceraian
3. Macam-Macam Perceraian
4. Akibat Hukum Perceraian Perkawinan Perspektif Hukum Islam

D. Pertimbangan Hukum Hakim

E. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah
2. Dasar Hukum Masalah Mursalah
3. Macam-Macam Masalah Mursalah
4. Masalah Mursalah dalam Hukum Keluarga Islam

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Penelitian

D. Metode Pengumpulan Data

E. Teknik Pengumpulan Data

F. Teknik Analisis Data

7. Bagaimana pandangan hakim terhadap ibu sebagai pemegang utama hak hadhanah?
8. Bagaimana metode ijtihad majelis hakim dalam menetapkan suatu keputusan dalam putusan perkara nomor : 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn
9. Dalam menyelesaikan perkara hadhanah ini, butuh waktu berapa lama dan perlu berapa kali sidang?

B. Panitera

1. Ada berapa kasus yaitu penetapan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah yang ada di Pengadilan Agama Sukadana?
2. Perkara hadhanah biasanya diajukan setelah putusnya perkawinan, lalu siapakah yang paling banyak dari pihak yang berperkara yang mengajukan hak asuh anak?
3. Dalam menyelesaikan perkara hadhanah ini, butuh waktu berapa lama dan perlu berapa kali sidang?
4. Ada berapa hak hadhanah yang jatuh kepada ayah ?
5. Ada berapa hak hadhanah yang jatuh kepada ibu?
6. Adakah perkara hadhanah yang berhasil di mediasi?

Metro, Maret 2023
Mahasiswa Ybs.



M. Fajar Muttaqin, S.H.
NPM. 2071020015

Mengetahui,
Pembimbing II

Pembimbing I



Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.PIA
NIP: 19721001 199903 1 003

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Jl. Ki Hajar Dewantara, Pasar Sukadana, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur, Lampung
Email : pa.sukadana@gmail.com / Website : www.pa.sukadana.go.id / Telp. (0725) 7660090

LAMPUNG TIMUR - 34194

Nomor : W8-A14/800/HM.01.1/5/2023

25 Mei 2023

Lampiran : -

Perihal : Pemberian Pra Survey

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana

IAIN Metro – Lampung

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Nur Hidayat, S.Ag., M.A.**

NIP : 19770630 200904 1 004

Pangkat/Golongan : Pembina (VI/a)

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sukadana

Menerangkan bahwa :

Nama : **Muhammad Fajar Muttaqin**

NPM : 2071020015

Program Studi : S2 Hukum Keluarga Islam

Diperkenankan untuk melakukan Pra Survey terhitung sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan selesai, dengan judul "**Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayahnya (Analisis Sengketa Hak Asuh Dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor : 643/Pdt.G/2021/ Pa.Sdn)**".

Demikian, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Sukadana

Nur Hidayat, S.Ag., M.A.
NIP. 197706302009041004



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.





PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Jl. Ki Hajar Dewantara, Pasar Sukadana, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur, Lampung
Email : pa.sukadana@gmail.com / Website : www.pa.sukadana.go.id, / Telp. (0725) 7660090

LAMPUNG TIMUR - 34194

Nomor : W8-A14/821/HM.01.1/5/2023

12 Juni 2023

Lampiran : -

Perihal : Pemberian Izin Riset

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
IAIN Metro – Lampung
Di -

Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Nur Hidayat, S.Ag., M.A.**
NIP : 19770630 200904 1 004
Pangkat/Golongan : Pembina (VI/a)
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sukadana

Menerangkan bahwa :

Nama : **Muhammad Fajar Muttaqin**
NPM : 2071020015
Program Studi : S2 Hukum Keluarga Islam

Diperkenankan untuk melakukan Riset terhitung sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan selesai, dengan judul "**Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayahnya (Analisis Sengketa Hak Asuh Dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor : 643/Pdt.G/2021/ Pa.Sdn)**".

Demikian, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Sukadana

Nur Hidayat, S.Ag., M.A.
NIP. 197706302009041004



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO**

Nama : M. Fajar Muttaqin

Jurusan : HKI

NPM : 2071020025

Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
			- Bab I. II, dan III A. <u>Acc</u> mata 2. <u>terusan</u> TO Pembimbing	

Mengetahui :
Kaprodi Hukum Keluarga Islam

- Dosen Pembimbing

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id




**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO**

Nama : M. Fajar Muttaqin

Jurusan : HKI

NPM : 2071020025

Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
			- Analisis Peraturan Perundang-undangan - Analisis - Berkomunikasi "Munawar" dan "Bidayatun" - Analisis Dapiter "Munawar"	  

Mengetahui :
Kaprodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Dosen Pembimbing

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : M. Fajar Muttaqin

Jurusan : HKI

NPM : 2071020025

Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
			- Perbaikan metode penulisan undang- undang ekonomi perbankan	
			- Perbaikan format	
			- Jangan menyingkat kata demi kata ke top. dijabar- kan	
			- Jangan asal mengambil quote	

Mengetahui :
Kaprosdi Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : M. Fajar Muttaqin

Jurusan : HKI

NPM : 2071020025

Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	<i>Selasa/ 15-11-22</i>	<i>✓</i>	<i>Diperbaiki beberapa hal dalam catatan di jurusan. Setelah kembali surat Gubernur penutup</i>	<i>fy</i>

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa


Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.PIA
NIP: 19721001 199903 1 003


Muhammad Fajar Muttaqin
NPM. 2071020025



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : M. Fajar Muttaqin

Jurusan : HKI

NPM : 2071020025

Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Jumat 25-11-2022	✓	Ace untuk di ajukan ke sidang Munas Lantikar proposal	chy

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa

Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.PIA
NIP: 19721001 199903 1 003

Muhammad Fajar Muttaqin
NPM. 2071020025



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : M. Fajar Muttaqin
NPM : 2071020015

Jurusan : HKI
Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Rabu/ 23-6-23	2	kegiatan Orkes sdr. Berkaitan tawar tanya 200 di perhal Kontak pedoman 200 di teraph PPS	hy

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa

M. Fajar Muttaqin
NIP. 2071020015



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : M. Fajar Muttaqin
NPM : 2071020015

Jurusan : HKI
Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Kamis / 6/23 /7	✓	lihat catatan dulu dulu terlambat - lihat pengantar - kesimpulan - cuplikan dan telat	hy

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa

M. Fajar Muttaqin
NIP. 2071020015



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: ainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : M. Fajar Muttaqin
NPM : 2071020015

Jurusan : HKI
Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Selasa/ 11-7-2023	✓	Keptingpi berbaso : - lembar orisinalitas dan jry terbit - asb pempantar blew keptingpi - Perbitan wismpuh kenari catatan ; Sudut, singel, gelat selanjutnya perbitan selanjutnya hasil pembelitan	dy
	Kamis/ 27/23 /7	✓	Rele untuk Sijah ke sidap mungayah	dy

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa

M. Fajar Muttaqin
NIP. 2071020015



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : M. Fajar Muttaqin
NPM : 2071020015

Jurusan : HKI
Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Senin / 24-7-23	✓	Fanatik Fatmole di Halau Metro kunjungi Halau peyosok dll Spuk kembali	hy

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa

M. Fajar Muttaqin
NIP. 2071020015



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : M. Fajar Muttaqin, S.H.
NPM : 2071020015

Jurusan : HKI
Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
			HA. dan OS di analisis berdasarkan Teori: KHI	

Mengetahui :
Kaprosdi Hukum Keluarga Islam

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Dosen Pembimbing II

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP. 19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : M. Fajar Muttaqin, S.H.
NPM : 2071020015

Jurusan : HKI
Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
			<ul style="list-style-type: none">- Parbatika. kata: yang salah.- Guna dan bus yang bus ERP.- Guna kata "Perkisi".- Hal. 89. point D Ganti kata "Parbatika" menjadi kata "Kepastian"	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

Mengetahui :
Kaprosdi Hukum Keluarga Islam

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Dosen Pembimbing II

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : M. Fajar Muttaqin
NPM : 2071020015

Jurusan : HKI
Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Jumat/ 7-6-23	✓	Ace Bab 1 - II Lanjutan	fy

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa

M. Fajar Muttaqin
NIP. 2071020015



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO**

Nama : M. Fajar Muttaqin
NPM : 2071020015

Jurusan : HKI
Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	<i>Senin 25-5-23</i>	<i>✓</i>	<i>Ace APD layout</i>	<i>g</i>

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

9
Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19721001 199003 1 003

Mahasiswa

M. Fajar Muttaqin
NIP. 2071020015



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : M. Fajar Muttaqin
NPM : 2071020015

Jurusan : HKI
Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Kamis/ 10-4-23	✓	Agar di laksanakan pmbing sebelum beres kembali untuk pembelajaran. Jih selama terkait outline, maka untuk proses selanjutnya	hf

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19721001199903 1 003

Mahasiswa

M. Fajar Muttaqin
NIP. 2071020015



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : M. Fajar Muttaqin
NPM : 2071020015

Jurusan : HKI
Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Kamis/ 25-5-23	✓	Apakah bisa dengan isi dengan dengan sebelumnya?	hy

Mengetahui :
Dosen Pembimbing

Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa

M. Fajar Muttaqin
NIP. 2071020015



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : M. Fajar Muttaqin, S.H.
NPM : 2071020015

Jurusan : HKI
Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
			- Prosedur pernikahan UU No 7 Tahun 1983 tentang P.A.	→
			- Analisis - Pengdi- han Hatanah Ayah menurut Teori: Physiology.	→

Mengetahui :
Kaprosdi Hukum Keluarga Islam

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP. 19650627 200112 1 001

Dosen Pembimbing II

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO**

Nama : M. Fajar Muttaqin, S.H.
NPM : 2071020015

Jurusan : HKI
Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
			- Bab IV dan V di. Acc untuk ditanyakan ke Pembimbing I	

Mengetahui :
Kaprodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Dosen Pembimbing II

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO**

Nama : M. Fajar Muttaqin
NPM : 2071020015

Jurusan : HKI
Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Kamis / 5-6-23	✓	Masih ada yang harus diperbaiki terkait penjelasan ayat	hy

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa

M. Fajar Muttaqin
NIP. 2071020015



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : M. Fajar Muttaqin
NPM : 2071020015

Jurusan : HKI
Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Senin 12-6-23	✓	ada sumber data kefip sub bab dan pejelasan sub bab analisis sumber teliti kembali di bab IV, bab smpun bab V	dfj

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Siti Nurrahmah, M.Ag., PIA
NIP. 19721001 19903 1 003

Mahasiswa

M. Fajar Muttaqin
NIP. 2071020015

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Muhamad Fajar Muttaqin, lahir di Sukadana Baru, 14 Agustus 1997. Peneliti adalah anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan putra dari pasangan Bapak Edy Rehyanto dan Ibu Siti Mutmainah.

Pendidikan pertama peneliti yaitu Taman Kanak-kanak di TK 1 Sukadana Baru, lulus pada tahun 2003. Sekolah Dasar ditempuh di SD Negeri 3 Sukadana Baru pada tahun 2003-2009. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama yaitu di SMP Negeri 1 Marga Tiga pada tahun 2009-2012. Sedangkan pada pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Sekampung pada tahun 2012-2015, kemudian melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro) di Fakultas Syariah Jurusan Ahwal-Syakshiyah pada tahun 2015-2019. Dan dilanjutkan dengan menempuh pendidikan Magister (S2) di Pascasarjana IAIN Metro, dengan mengambil di Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2020-2023. Selain itu, Peneliti juga menempuh pendidikan Non Formal di Pondok Pesantren Darul Maarif Desa Sumbersari Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2013-2022, kemudian pindah ke Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Qur'an Desa Sumbersari Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2022-2023.